

**PERBANDINGAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEM
HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Wahyu Muawiyah Batubara

NPM: 1806200270



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1013/SK/BAN-PT/IAK KP/PT/11/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WAHYU MUAWIYAH BATUBARA
NPM : 1806200270
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW
PEMBIMBING : MUKHLIS, SH., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|----------|-------------------------------------|--------------|
| 14-06-23 | Dis kusi tentang judul proposal | u |
| 04-07-23 | Perubahan / Perbaiki judul proposal | u |
| 06-07-23 | Ace judul proposal dan draft | |
| | di summis kan | u |
| 08-07-23 | Komentar dan bimbingan | u |
| 11-07-23 | Perbaiki Rumusan masalah dan | |
| | tata cara penulisan Abstrak | u |
| 24-07-23 | Perbaiki sumber data dan analisis | |
| | data | u |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING


(MUKHLIS, SH., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dasar pengabdian sosial dan pengembangan kearifan lokal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 122/SK/BA-AN/P/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mulhitar Harif No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622489 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@ <https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WAHYU MUAWIYAH BATUBARA
NPM : 1806200270
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEM
HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

MUKHLIS, S.H., M.H.
NIDN. 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang sudah pernah ini, agar diarahkan ke arah yang benar dan terpuji

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/2019/PT/BAK-PP/UMSU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WAHYU MUAWIYAH BATUBARA
NPM : 1806200270
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW
PENDAFTARAN : 24 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN. 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bina Masyarakat yang lebih berkeadilan
melalui pendidikan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Tingkat Berkeabsahan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BA-PT/2019/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://wahum.umsu.ac.id> wahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 07 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WAHYU MUAWIYAH BATUBARA
NPM : 1806200270
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. MUKHLIS, S.H., M.H

1.

2.

3.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila terpuas, puas itu agar melebihi
nomor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYU MUAWIYAH BATUBARA
NPM : 1806200270
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN OMNIBUS LAW DALAM
SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON
LAW**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 23 Agustus 2023

Saya yang menyatakan


WAHYU MUAWIYAH BATUBARA



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muklis S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf biro administrasi dan para dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayah saya Ahmad Yani Batubara dan Mamak saya Sabar Ukur Munthe, yang telah mengasuh dan mendidik dengan sepenuh hati dan curahan kasih sayang dari kecil hingga dewasa. Serta telah memberikan nasihat-nasihat, semangat, bantuan baik berupa materil maupun moril yang sangat besar dan bermanfaat hingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

Terima kasih disampaikan kepada Kakak Saya Sity Adawiyah Batubara S.E. yang telah memberikan semangat dan bantuan serta dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada dua kawan Pemalas Ridho Aulia Dalimunthe dan Arman Syahreza Arya Pratama Purba karena telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi dan juga kepada seluruh kawan kuliah kelas E1 2018, F1 2021, dan kawan Mak Ijah Family semasa sekolah.

Kepada semua kawan-kawan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan

satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman semuanya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 1 Juni 2023

Hormat Saya Penulis,

Wahyu Muawiyah Batubara

NPM: 1806200270

ABSTRAK

PERBANDINGAN OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW

Wahyu Muawiyah Batubara

NPM: 1806200270

Konsep omnibus law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (over regulasi) dan tumpang tindih (overlapping). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Sebagaimana dirujuk oleh Terry Hutchinson bahwa penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

Omnibus Law digagas oleh pemerintahan Presiden Jokowi dimasa jabatan periode kedua kepresidenannya. Pemerintah melihat ada banyak regulasi dari kebijakan peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja, UMKM dan Sistem Perpajakan yang tumpang tindih sehingga berbenturan dalam kepentingannya. Hal ini dianggap memperlamban sistem untuk pertumbuhan dan perkembangan laju pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Gagasan omnibus law dapat diterapkan dalam sistem hukum civil law dan common law. Namun di Indonesia yang selama ini menerapkan sistem civil law dimana standarisasi pembuatan dan pembentukan hukum adalah didasari pada kekuasaan institusi Negara melalui kebijakan hukum dan politik. Pada system civil law, produk hukum diciptakan oleh kekuasaan Negara berdasarkan hukum dan politik hukum, bersumber pada aspirasi kekinian yang berkembang pada masyarakat namun tetap mengacu pada khierarki hukum yang lebih tinggi sebagai dasar kebijakan dalam membentuk sebuah regulasi bagi masyarakat. Sementara itu pada system comon law, kewenangan dan kekuasaan pembentukan terhadap regulasi itu dijalankan oleh hakim dalam menetapkan dan memutuskan berlakunya suatu undang-undang itu atau tidak

KATA KUNCI: OMNIBUS LAW, HUKUM NORMATIF, SISTEM HUKUM

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|------|
| Pendaftaran Ujian | i |
| Berita Acara Ujian | |
| Persetujuan Pembimbing | ii |
| Pernyataan Keaslian | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Abstrak | vii |
| Daftar Isi | viii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|-----------|
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 17 |
| 2. Faedah Penelitian | 17 |
| B. Tujuan Penelitian | 18 |
| C. Definisi Operasional | 18 |
| D. Keaslian Penelitian | 21 |
| E. Metode Penelitian | 22 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 23 |
| 2. Sifat Penelitian | 24 |
| 3. Sumber Data | 24 |
| 4. Alat Pengumpulan Data | 25 |
| 5. Analisis Data | 26 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|-----------|
| A. Tinjauan Tentang Omnibus Law..... | 27 |
| 1. Pengertian Omnibus Law..... | 27 |
| 2. Konsep Omnibus Law Dalam Perundang-undangan Di Indonesia..... | 29 |
| 3. Omnibus Law Menurut Para Ahli..... | 30 |
| B. Tinjauan Tentang Sistem Hukum..... | 31 |
| 1. Pengertian Sistem Hukum..... | 31 |
| 2. Sejarah Sistem Hukum | 33 |
| 3. Sistem Hukum Menurut Para Ahli..... | 37 |
| C. Tinjauan Tentang Civil Law | 37 |
| 1. Pengertian Sistem Hukum Civil Law | 37 |
| 2. Sejarah Sistem Hukum Civil Law | 39 |
| D. Tinjauan Tentang Common Law | 41 |
| 1. Sejarah Sistem Hukum Common Law | 41 |
| 2. Pengertian Sistem Hukum Common Law | 46 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Digagasnya Omnibus Law..... | 48 |
| B. Gagasan Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law..... | 72 |
| C. Penerapan Omnibus Law Di Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law..... | 83 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengandung semacam kesatuan atau daya pengikat yang dipahami sebagai suatu sistem. UUD NRI Tahun 1945 dan segala peraturan perundang-undangan penjabaran dan pelaksanaannya, juga memiliki kesatuan atau daya pengikat bangsa Indonesia sebagai suatu sistem dalam negara. Sistem merupakan tatanan yang teratur dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang kemudian membentuk suatu pola tertentu. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi tumpang tindih antara bagian-bagian tersebut. Sistem memiliki unsur-unsur yang bersumber dari nilai dan asas tertentu. Begitu pula sistem hukum yang merupakan tatanan teratur dari norma-norma yang berkaitan satu sama lainnya sehingga dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Dalam Duhaime Legal Dictionary Amerika Serikat "Omnibus Bill" diartikan sebagai: "A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience. Kata "Omnibus" berasal dari kata "omni" dari Bahasa Latin dan "bus" dari Bahasa Inggris. Pada mulanya, kata ini digunakan di Perancis untuk pengertian kendaraan panjang yang ditarik oleh kuda yang mengangkut orang di sepanjang jalan utama kota Paris. Ternyata, pada tahun 1828

seorang pengusaha bernama Stanislas Baudry membuat usaha kendaraan transportasi yang ditarik oleh kuda untuk melayani warga kota Paris di Nantes dengan menggunakan dua gerbong, masing-masing dapat menampung 16 orang. Kendaraan bus kuda itulah yang disebut pertama kali dengan istilah omnibus.

Sesudah itu, istilah "omnibus" baru dikenal luas dan kemudian dipakai juga di Amerika Serikat dan Kanada, namun dengan pengertian "untuk semua" atau "mencakup semua". Misalnya, di Kanada pernah dibentuk satu undang-undang baru yang menampung dan mengatur materi ketentuan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus yang kemudian dikaitkan juga dengan istilah "omnibus". Penggunaan kata "omnibus" juga dipakai di Amerika Serikat untuk pengertian mencakup semua atau untuk semua tersebut di atas. Misalnya, untuk pengaturan mengenai 'budget' pemerintahan Amerika Serikat, sejak dulu, pengaturannya dalam undang-undang.¹

Adapun mengenai sejarah omnibus law dari tanah Paman Sam, USA. Menurut pakar linguistic asal Swedia Tore Janson. lema omnibus berakar dari bahasa Latin yang artinya "untuk semua". Dalam bidang legislasi dan hukum tata negara, omnibus law (bill) diartikan sebagai satu paket UU yang meliputi beragam perbedaan regulasi sektoral. Terkadang omnibus

¹ Jimly Asshiddiqie. 2020. *OMNIBUS LAW DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA*. Jakarta: Konstitusi Press. Halaman 3-4

law dianggap anti-demokrasi lantaran membatasi peluang untuk perdebatan.²

Omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum anglo saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada.³

Sistem common law merupakan sistem hukum yang memakai logika berpikir induktif dan analogi. Hal ini berlawanan dengan sistem civil law yang memakai metode deduktif.⁴

Sistem hukum sipil juga mengalami suatu proses transisi dari sistem hukum yang tidak teratur, kacau, tumpang tindih, dan sulit diterapkan.⁵

Adapun pengertian civil law dapat dipaparkan dalam definisi berikut ini: Hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua cabang, yaitu:

1. Hukum Romawi yang terkodifikasi (Kode sipil Prancis 1804) dan daerah lainnya di benua Eropa yang mengadopsinya, Quebec dan

² Marulak Pardede. 2021. *OMNIBUS LAW DALAM GRAND DESIGN SISTEM HUKUM INDONESIA*. Jakarta: Sinar Sinanti. Halaman. 222

³ Antoni Putra. 2020. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi" *Jurnal Legaslati Indonesia*. Vol 17 No. 1. Halaman 2

⁴ Ade Maman Suherman. 2012. *PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 77

⁵ *Ibid.*, Halaman 55

Lousiana);dan

2. Hukum Romawi yang tidak terkodifikasi (Skotlandia dan Afrika Selatan). Hukum Kode sipil sangat sistematis, terstruktur yang berdasarkan deklarasi para dewa, prinsip-prinsip umum dan sering menghindari hal-hal yang detail.⁶

Kedua pola Omnibus Law (UU Sapu Jagat) atau Omnibus Bill (Rancangan UU Sapu Jagat) yang dikemukakan di atas, sama-sama pernah di praktikan dimulai di Amerika Serikat, dan kemudian di Kanada, sebagaimana sekilas telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, Misalnya, pada tahun 1968-1969 di Kanada, The Criminal Law Amendment disahkan dengan mengubah materi pelbagai undang-undang yang ada sebelumnya yang mengatur hukum pidana Kanada.

Ide omnibus bill di Kanada pernah menimbulkan kontroversi dan mendapatkan penolakan yang luas dari masyarakat, sehingga rancangannya juga ditolak oleh Senat pada tahun 1923. Senat menolak usul Rancangan UU tentang perkeretaapian yang diajukan Pemerintah tersebut karena dianggap terlalu tebal.⁷

Sementara itu, di Amerika Serikat, Selama abad ke-19, ada tiga omnibus bill yang cukup mendapat perhatian. Pertama, Omnibus bill yang terkait dengan peristiwa yang dikenal sebagai The Compromise of 1850 (Kompromi 1850), yang dirancang oleh Senator Henry Clay dari Kentucky

⁶ *Ibid.*, Halaman 57

⁷ Jimly Asshiddiqie. *Op.Cit.*, Halaman 81-82

dengan menghimpun 5 (lima) undang-undang yang terpisah menjadi satu kesatuan naskah. Tujuannya untuk mengharmoniskan pelbagai ketentuan yang bersifat sektoral yang saling berbeda-beda yang dinilai dapat memprovokasi pemisahan negara-negara bagian yang mendukung perbudakan. Rancangan UU ini dikenal sebagai The Fugitive Slave Act yang dinilai paling terkenal dengan mengkompromikan 5 (lima) UU yang dikecam luas oleh para pendukung penghapusan perbudakan (abolitionists), tetapi juga ditentang oleh banyak tokoh yang pro perbudakan. Namun akhirnya, rancangan undang-undang ini disetujui dan disahkan sesuai dengan maksud dan tujuannya, sehingga perpecahan dan perang saudara dapat dicegah dan tertunda satu dasawarsa.⁸

Sejarah penggunaan metode pembentukan undang-undang dengan Omnibus Law ini sudah tercatat digunakan sejak lama. Terlacak praktik pencabutan beberapa undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang di Inggris pada Tahun 1860. Di negara-negara persemakmuran Inggris seperti Australia dan Kanada pun ikut mengadopsi praktik ini. Menurut O'Brien dan Bosc, metode Omnibus Law pertama kali di Kanada digunakan untuk Undang-Undang mengenai persetujuan dan perjanjian jalur rel kereta yang terpisah pada Tahun 1888. Sehingga jelas bahwa tradisi metode pembentukan undang-undang dengan Omnibus Law adalah berasal dari tradisi hukum negara-negara Anglo-Saxon.

Pada Tahun 2007 silam, Irlandia menerbitkan Statute Law Revision Act

⁸ *Ibid.*, Halaman 83

2007, yang pada Schedule 2 mencabut 3.225 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima) undang-undang yang diterbitkan sebelum Tahun 1922. Sehingga terlihat bahwa memang pada praktiknya, metode Omnibus Law ini dapat digunakan secara ekstrem untuk mengubah atau mencabut ribuan materi undang-undang sekaligus⁹

Konsep omnibus law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (over regulasi) dan tumpang tindih (overlapping). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.

Salah satu negara yang mengadopsi konsep omnibus law adalah Serbia pada 2002 untuk mengatur status otonom Provinsi Vojvodina. Undang-Undang yang dibentuk dengan konsep ini mencakup yurisdiksi pemerintah Provinsi Vojvodina mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga.

Selain Serbia, sebagaimana yang dipublikasi di Privacy Exchange.org (A global information resource on consumers, commerce, and data protection worldwide National Omnibus Laws), Konsep omnibus law juga

⁹ Aldwin Rahadian Megantara. 2021. *CATATAN KRITIS OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 9-10

sudah diadopsi oleh negara-negara seperti Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta ,The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, dan United Kingdom.¹⁰

Menurut Audrey O’ Brien (2009), Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang, sementara Barbara Sinclair (2012) berpendapat bahwa, Omnibus Bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act). Dan ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansi selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.¹¹

Black’s Law Dictionary mengartikan Omnibus bill sebagai: a single bill

¹⁰ Antoni Putra. *Op.Cit.*, Vol 17 No. 1. Maret 2020. Halaman 2-3

¹¹ Marulak Pardede. *Op.Cit.*, Halaman 172

containing various distinct matters, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions; a bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an ‘omnibus judgeship bill’ covering all proposals for new judgeship or an ‘omnibus crime bill’ dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.

Menurut Glen S Krutz, mendefinisikan omnibus bill sebagai: a piece of major legislation that: spans three or more major topic policy areas or ten or more subtopic policy areas; and is greater than the mean plus one standard deviation of major bills in size.¹²

Di Indonesia, praktek omnibus law bisa dilihat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan UU Nomor 9 Tahun 2017. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Omnibus Law pernah ditetapkan pada level TAP MPR RI, yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.¹³

Sistem Hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, mengingat secara historis Indonesia dijajah oleh

¹² Marulak Pardede. *Op.Cit.*, Halaman 227

¹³ Agnes Fitryanica. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law” *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0853-022). Volume 6, Edisi III, Oktober – November 2019. Halaman 305

belanda selama 350 tahun. Selama kurun waktu tersebut sistem hukum Belanda banyak bersebar di seluruh Indonesia¹⁴

DIPROYEKSIKAN menjadi induk dari berbagai aturan, Omnibus Law biasa diterapkan di negara yang menganut common law, seperti Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa undang-undang itu bakal menghapus aturan yang menghambat investasi.¹⁵

Sehingga dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia, apabila omnibus law dijadikan suatu Undang-Undang maka Undang-Undang yang secara keseluruhan. Arti lainnya bahwa omnibus law dalam black law dictionary bukan omnibus law, tetapi omnibus bill, yakni:

"A legislative bill including in one act various separate and distinct matters, and frequently one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat he does not approve or else defeat the whole enactment".

Artinya Sebuah RUU dalam satu bentuk yang mengatur bermacam-macam hal yang terpisah dan berbeda.¹⁶

¹⁴ Rio Christiawan. 2021. *OMNIBUS LAW TEORI DAN PENERAPANNYA*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Halaman 35

¹⁵ Pusat Data dan Analisa Tempo. 2020. *OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DAN POTENSI PENDAPATAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK*. Jakarta: Tempo Publishing. Halaman 15

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2020. *DINAMIKA OMNIBUS LAW DI ERA NEW NORMAL: PELUANG SERTA TANTANGAN BAGI FAKULTAS PROFESI HUKUM*. Jawa Timur: Fakultas Hukum Brawijaya. Halaman 12

Undang-undang produk Indonesia sendiri setelah masa kemerdekaan adalah misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria menunjukkan bahwa Indonesia belum lepas dari model kodifikasi sistem hukum Eropa Kontinental yang ditinggalkan Belanda. Meskipun kata ‘Pokok’ dalam Undang-Undang Pokok Agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menunjukkan cikal bakal model omnibus law dalam sistem perundangan di Indonesia¹⁷

Ketika Joko Widodo dilantik sebagai presiden untuk periode kedua 2019 – 2024, di Gedung DPR RI (20/10/2019), dalam pidato resminya presiden terpilih mengkonfirmasi kembali rencana dan keperluan pemerintah membuat Omnibus Law, sekaligus meminta dukungan politik dari DPR RI¹⁸

Omnibus Law pada dasarnya merupakan sebutan, bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam hierarki peraturan perundangan sebagaimana dikenal dalam tata urutan perundangan. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019) tidak dikenal istilah Omnibus Law. Dalam hal ini, omnibus law tidak menunjuk pada satu produk hukum yang baru, melainkan istilah omnibus law

¹⁷ Rio Christiawan. *Op.Cit.*, Halaman 37

¹⁸ Marulak Pardede. *Op.Cit.*, Halaman 117

menerangkan bentuk dan jenis substansi dari aturan yang dimuat dalam omnibus law tersebut.

Dalam tata urutan perundangan, omnibus law adalah undang-undang, misalnya sebagaimana saat ini di Indonesia telah dikenal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (banyak dikenal sebagai Omnibus Law). Jadi kedudukan omnibus law itu sendiri adalah tingkat undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019).

Secara definisi, omnibus law berarti satu aturan yang terdiri dari banyak muatan. Kata omnibus itu sendiri secara harfiah bermakna satu bus dengan banyak muatan. Artinya, pada konteks omnibus law sebagai hukum (baca: undang-undang), penekanan atau karakteristik omnibus law adalah pada substansi maupun muatan undang-undang yang menggunakan model omnibus law itu sendiri. Dapatlah dipahami, bahwa omnibus law hanyalah sebutan bagi model undang-undang dengan banyak muatan.

Dalam lapangan hukum sebelum lahirnya Omnibus Law, yakni Undang/Undang Cipta Kerja, sebenarnya sistem hukum di Indonesia telah mengenal bentuk omnibus law dalam tata urutan perundang-undangan¹⁹

Omnibus law sendiri hal lazim di negara-negara common law dan

¹⁹ Rio Christiawan. *Op.Cit.*, Halaman 1-2

kurang dikenal di negara bersistem civil law seperti Indonesia. Di Amerika Serikat, omnibus law telah digunakan sebagai UU lin-tas sector. Sedangkan awal gagasan omnibus law sebenarnya dari kekecewaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran minimnya investasi di Indonesia. Padahal investasi merupakan salah satu penggerak ekonomi terutama di era ekonomi digital.²⁰

Salah satu prediksi Jokowi, regulasi, biroktasi, dan hukum yang berbelit membuat investasi tidak menarik. Omnibus Law atau dikenal dengan Omnibus Bill merupakan suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk mencabut, menambah, dan meng-ubah beberapa UU sekaligus menjadi lebih sederhana. Sesungguhnya, Omnibus Law berkaitan dalam bidang ekonomi. Namun, justru Omnibus Law menjadi ancaman bagi masyarakat, salah satunya sistem ketenagakerjaan yang tidak adil bagi para pekerja. Konsep kata 'omnibus' berasal dari Bahasa Latin, yang artinya 'untuk semua'. Artinya, omnibus bersifat lintas sektor atau UU sapu jagat. Konsep Omnibus Law bermuara pada negara yang menganut sistem hukum Common Law System, seperti Amerika Serikat. Sementara Indonesia menganut Civil Law System yang lebih mengutamakan kodifikasi hukum agar ketentuan hukum dapat efektif sebagaimana yang diharapkan.²¹

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum

²⁰ Marulak Pardede. *Op.Cit.*, Halaman 191

²¹ *Ibid.*, Halaman 191

(rechtstaat), dimana segala sesuatu yang menyangkut sendi-sendi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus diatur dengan hukum. Maka pada titik ini muncul apa yang dinamakan superiorisme hukum. Hukum memegang peranan yang strategis dan sentral karena menjadi instrumen yang menentukan kemajuan suatu negara di era globalisasi seperti sekarang ini. Negara dapat maju karena hukum, dan begitupula dapat tertinggal karena hukum. Kemudian untuk membangun sebuah negara kuat dalam kerangka rechtstaat, hukum yang ada haruslah hukum yang berdaya guna, berdaya kerja, dan berkualitas, dan bukan hukum yang bermasalah secara yuridis maupun sosiologis. Ketika hukum di dalam suatu negara mengalami problem akut seperti hyper regulated, multi tafsir, tumpang tindih, inkonsistensi, dan disharmoni, maka hukum hanya menjadi alat disruptif terhadap kewibawaan sebuah negara.

UU Cipta Kerja merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, mikro, kecil, dan menengah peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. UU Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibus Law. RUU tersebut menimbulkan kontroversi sejak awal pembahasan lantaran dianggap merugikan para pekerja atau buruh dan hanya mementingkan pemberi kerja atau investor²²

Iqbal juga menyoroti proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang tertutup. Menurut dia, Pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam

²² *Ibid.*, Halaman 192

perumusan naskah akademik hingga penyusunan rancangan UU. Bahkan Iqbal menuding pemerintah berusaha merahasiakan rancangan UU hingga akhirnya diserahkan ke DPR, tiga hari lalu. “Publik tak diberi akses untuk mengetahui rumusannya hingga menjadi RUU,” ujarnya.²³

Dikutip dari draf, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia membuat pemerintah mencoba menyelesaikannya dengan Omnibus Law, salah satunya ketenagakerjaan. Setelah disahkan oleh DPR²⁴

Penolakan UU Omnibus law inipun bukan bersifat subjektif yang hanya disuarakan oleh satu, dua kelompok masyarakat saja. Tetapi hampir seluruh kalangan mulai dari buruh, mahasiswa, hingga para guru besar turut menyuarakan penolakan yang menjadikannya objektif. Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk membahas lebih dalam omnibus law dari 2 perspektif, yaitu desiderata dan realita. Desiderata membahas omnibus law dari aspek keilmuan hukum dan maksud tujuan awal Pemerintah ingin menerapkannya. Sedangkan realita membahas omnibus law berdasarkan kenyataan pelaksanaannya saat ini.

Karakteristik omnibus law mengingat sifat muatannya yang beragam dan tidak khusus maka omnibus law seringkali disebut sebagai aturan pokok maupun aturan payung. Artinya, omnibus law menjadi rujukan

²³ Pusat Data dan Analisa Tempo. 2020. *OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH*. Jakarta: Tempo Publishing. Halaman 14-15

²⁴ Marulak Pardede. *Op.Cit.*, Halaman 192

maupun dasar bagi lahirnya undang-undang lain maupun peraturan di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintah (PP) dalam muatan yang berkaitan dengan muatan yang diatur dalam omnibus law tersebut. Apeldorn menjelaskan bahwa fungsi undang-undang pokok maupun undang-undang payung adalah sebagai undang-undang konsolidasi atas sebuah tema besar yang pengaturannya terbagi dalam banyak peraturan perundang-undangan dengan tingkatan yang berbeda-beda.²⁵

Secara sederhana dapat dipahami bahwa model omnibus law ini dipergunakan untuk mengatur atau mengkonsolidasikan banyak persoalan untuk satu tujuan besar. Artinya dalam hal ini undang-undang model omnibus law dipergunakan sebagai bentuk konsolidasi maupun media penyelesaian konflik norma yang melibatkan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), demikian juga tidak tertutup kemungkinan omnibus law sebagai bentuk konsolidasi atas konflik norma yang melibatkan putusan pengadilan.

Webster menguraikan, bahwa omnibus law adalah produk hukum yang merevisi beberapa aturan hukum sekaligus melalui aturan payung, disebut sebagai aturan payung karena omnibus law secara hierarki perundangan akan lebih tinggi dibanding aturan yang disederhanakan. Dalam hal ini, omnibus law berfungsi sebagai alat simplifikasi peraturan perundangan yang sudah mengalami komplikasi (*tumpang-tindih*). Sebagaimana diuraikan oleh George Dann, bahwa omnibus law merupakan metode

²⁵ Rio Christiawan. *Op.Cit.*, Halaman 2

hukum untuk merevisi banyak peraturan perundangan melalui pembentukan satu peraturan payung.

Stuhling dalam jurnal *Yale Law Review* menyebutkan, bahwa upaya omnibus law tidak hanya sekadar menyederhanakan maupun mengurangi peraturan perundangan melalui pembentukan aturan payung, melainkan harus disertai dengan penataan kewenangan. Konflik antarperaturan perundangan yang mengakibatkan tumpang-tindih telah menghambat investasi dan pembangunan sesungguhnya yang bersumber pada konflik kewenangan.²⁶

Selain di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan juga di pergunakan di banyak negara di dunia sesuai dengan tujuannya masing-masing. Utamanya, jika tujuan tersebut mengalami kendala karena adanya pertentangan dalam muatan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan perundangan justru menyebabkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa norma atau muatan yang bertentangan tersebut perlu dilakukan konsolidasi (penataan norma agar tidak saling bertentangan) melalui omnibus law.²⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul **“Perbandingan Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law”**.

²⁶ *Ibid.*, Halaman 3

²⁷ *Ibid.*, Halaman 147

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait bebrapa hal, sebagai berikut:

- a. Apa latar belakang digagasnya Omnibus Law?
- b. Apakah gagasan Omnibus Law dapat diterapkan dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law?
- c. Bagaimana penerapan Omnibus Law di dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagai mana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perbandingan omnibus law dalam pandangan sistem hukum civil law dan sistem hukum common law.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan perbandingan omnibus dalam pandangan sistem hukum civil law dan sistem hukum common law.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Guna mengetahui latar belakang digagasnya omnibus law.
2. Guna mengetahui gagasan omnibus law dapat diterapkan dalam sistem hukum civil law dan common law.
3. Untuk mengetahui penerapan omnibus law dalam sistem hukum civil law dan common law.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti²⁸. Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Omnibus Law

Secara definisi, omnibus law berarti satu aturan yang terdiri dari banyak muatan. Kata omnibus itu sendiri secara harfiah bermakna satu bus dengan banyak muatan. Artinya, pada konteks omnibus law sebagai hukum (baca: undang-undang), penekanan atau karakteristik omnibus law

²⁸ Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Ida Nadira, Fajaruddin, Atikah Rahmi, Faisal Riza, Rachmad Abduh, Erwin Asmadi. 2018. *Pedoman penulisan tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima. Halaman 17

adalah pada substansi maupun muatan undang-undang yang menggunakan model omnibus law itu sendiri. Dapatlah dipahami, bahwa omnibus law hanyalah sebutan bagi model undang-undang dengan banyak muatan.²⁹

2. Sistem Hukum

Istilah sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang penjelasannya dapat kita uraikan sebagai berikut: (sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum, dalam konteks ini ada satu satu negara federal dengan lima puluh sistem hukum di Amerika Serikat, adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah serta adanya sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat ekonomi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Dengan kata lain, sistem hukum secara cakupan materi kajian menyangkut legislasi (produk hukum), struktur, dan budaya hukum.³⁰

3. Civil Law

Prinsip utama sistem hukum Eropa Kontinental ialah hukum itu memperoleh kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Hal dimaksud menjadi kepastian hukum yang dapat menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum

²⁹ Rio Christiawan. *Op.Cit.*, Halaman 3

³⁰ Ade Maman Suherman. *Op.Cit.*, Halaman 10-11

dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis.³¹

Rechtsstaat yang menyandingkan kata hukum dan negara lahir di negara- negara civil law di mana terdapat semangat pembatasan terhadap negara yang mempunyai monopoli kekuasaan dan perlu diatur dengan hukum sehingga kata negara disandingkan dengan kata hukum.³²

4. Common Law

Sistem common law secara orisinil berkembang di bawah pengaruh sistem yang bersifat adversarial dalam sejarah England berdasarkan keputusan pengadilan yang berdasarka tradisi, custom dan preseden. Bentuk reasoning yang digunakan dalam common law dikenal dengan casuistry atau case based reasoning. Common law dapat juga berbentuk hukum tak tertulis ataupun hukum tertulis seperti tertuang dalam statutes maupun codes.³³

Sistem hukumcommon law merupakan sistem hukum yang memakai logika berpikir induktif dan analogi.³⁴

Istilah rule of law tidak menggunakan kata state karena lahir dalam tradisi common law khususnya tradisi hukum inggris yang didasarkanpada custom sebagai sumber hukum utama dan pengadilan

³¹ Misbahul Huda. 2020. *PERBANDINGAN SISTEM HUKUM*. Bandung: Cendekia Press. Halaman 42-43

³² Imam Soebechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 9

³³ Ade Maman Suherman. *Op.Cit.*, Halaman 75

³⁴ *Ibid.*, Halaman 77

mempunyai peran penting untuk menegakkannya³⁵

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Perbandingan Omnibus Law dalam Sistem Hukum Civil law dan Common Law bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perbandingan Omnibus Law dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang samadengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law”.

Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekatidenganpenelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi Iyan Sentosa Zalukhu, NIM 205160079, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, Tahun 2021, yang berjudul "Keberlakuan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Perizinan Berusaha: Keberlakuan Dan Implikasinya". Dalam penelitian ini memaparkan analisis mengenai Omnibus Law Tentang Keberlakuan dan Implikasinya Dalam Bidang Perizinan Berusaha .

³⁵ Imam Soebechi. *Op.Cit.*, Halaman 9

Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah Perbandingan Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law, bukan memaparkan Omnibus Law Tentang Keberlakuan dan Implikasinya Dalam Bidang Perizinan Berusaha.

2. Skripsi Asdar Nor, NIM B011171416, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 2022, yang berjudul “Implementasi Asas Pengayoman Dan Asas Kepastian Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Dalam penelitian ini memaparkan analisis mengenai Implementasi Asas Dan Asas Kepastian Hukum Terhadap Omnibus Tentang Cipta Kerja. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah Perbandingan Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan

agar didapatkan hasil yang maksimal.³⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Sebagaimana dirujuk oleh Terry Hutchinson bahwa penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.³⁷

Metode penelitian hukum doctrinal melakukan penelitian melalui perantaraan bahan-bahan hukum dalam arti luas, biasa disebut bahan kepustakaan (*library research*). Secara teknis penelitian hukum doctrinal biasa disebut sebagai penelitian *legal research* atau *norm legal research* atau *the legal study*.³⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Hukum Normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.³⁹

³⁶ Ida Hanifah, *Op.Cit.*, Halaman 19

³⁷ Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar METODE PENELITIAN HUKUM*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Halaman 20

³⁸ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius. Halaman 8

³⁹ Ida Hanifah, *Op.Cit.*, Halaman 19

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuaan⁴⁰. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Quran sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.⁴¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bersumber dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Perpu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan, Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Penetapan

⁴⁰ Ibid., Halaman 20

⁴¹ Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 23

Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dan objek tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui Studi Kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;

- a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum tentang Perbandingan Omnibus Law dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Omnibus Law

1. Pengertian Omnibus Law

Menurut Audrey O' Brien (2009), Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang, sementara Barbara Sinclair (2012) berpendapat bahwa, Omnibus Bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act). Dan ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansi selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.⁴²

Arti lainya bahwa omnibus law dalam black law dictionary bukan omnibus law, tetapi omnibus bill, yakni:

"A legislative bill including in one act various separate and

⁴² Marulak Pardede. *Op.Cit.*, Halaman 172

distinct matters, and frequently one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat he does not approve or else defeat the whole enactment". Artinya Sebuah RUU dalam satu bentuk yang mengatur bermacam-macam hal yang terpisah dan berbeda.⁴³

Secara definisi, omnibus law berarti satu aturan yang terdiri dari banyak muatan. Kata omnibus itu sendiri secara harfiah bermakna satu bus dengan banyak muatan. Artinya, pada konteks omnibus law sebagai hukum (baca: undang-undang), penekanan atau karakteristik omnibus law adalah pada substansi maupun muatan undang-undang yang menggunakan model omnibus law itu sendiri. Dapatlah dipahami, bahwa omnibus law hanyalah sebutan bagi model undang-undang dengan banyak muatan.⁴⁴

Sejatinya Omnibus Law merupakan metode atau teknik perumusan peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri khas:

- (1) Multisector atau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama
- (2) Terdiri atas banyak pasal, akibat banyak sektor yang dicakup
- (3) Terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan baru

⁴³ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. *Op.Cit.*, Halaman 12

⁴⁴ Rio Christiawan. *Op.Cit.*, Halaman 1-2

(4) Mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain

(5) Menegasikan mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain⁴⁵

2. Konsep Omnibus Law Dalam Perundang-undangan Di Indonesia

Penggunaan konsep Omnibus Law belum ditampung atau di atur di dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2011, namun konsep Omnibus Law bukanlah hal yang di larang di Indonesia. Konsep ini dianggap tepat untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak khususnya di Indonesia, namun berbicara masalah regulasi tidak hanya itu saja, masih ada masalah disharmonis, tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai dan ego sektoral dari lembaga pembentuk. Kemudian, dalam penerapan Omnibus Law harus memenuhi prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

Konsep Omnibus Law sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak, seperti yang dialami Indonesia saat ini. Sebagaimana yang diungkap Bappenas, sepanjang 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi, dengan kementerian menjadi produsen terbanyak dengan 8.311 peraturan. Jenis regulasi terbanyak berikutnya adalah peraturan

⁴⁵ Ahmad redi & Ibnu sina. 2020. Omnibus Law *DISKURSUS PENGADOPSIANNYA KE DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL*. Depok. PT Raja Grafindo Persada. Halaman 6

pemerintah sebanyak 2.446 peraturan. Sementara itu, produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh perda kabupaten/ kota sebanyak 25.575 peraturan, disusul kemudian perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan⁴⁶

3. Omnibus Law Menurut Para Ahli

Secara sederhana dapat dipahami bahwa model omnibus law ini dipergunakan untuk mengatur atau mengkonsolidasikan banyak persoalan untuk satu tujuan besar. Artinya dalam hal ini undang-undang model omnibus law dipergunakan sebagai bentuk konsolidasi maupun media penyelesaian konflik norma yang melibatkan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), demikian juga tidak tertutup kemungkinan omnibus law sebagai bentuk konsolidasi atas konflik norma yang melibatkan putusan pengadilan.

Webster menguraikan, bahwa omnibus law adalah produk hukum yang merevisi beberapa aturan hukum sekaligus melalui aturan payung, disebut sebagai aturan payung karena omnibus law secara hierarki perundangan akan lebih tinggi dibanding aturan yang disederhanakan. Dalam hal ini, omnibus law berfungsi sebagai alat simplifikasi peraturan perundangan yang sudah mengalami komplikasi (*tumpang-tindih*). Sebagaimana diuraikan oleh George Dann, bahwa omnibus law merupakan metode hukum untuk merevisi banyak

⁴⁶ Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia*. 2019. *POKOK PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENANGANANNYA*. Jakarta, PSHK. Halaman 54

peraturan perundangan melalui pembentukan satu peraturan payung.

Stuhiring dalam jurnal *Yale Law Review* menyebutkan, bahwa upaya omnibus law tidak hanya sekadar menyederhanakan maupun mengurangi peraturan perundangan melalui pembentukan aturan payung, melainkan harus disertai dengan penataan kewenangan. Konflik antarperaturan perundangan yang mengakibatkan tumpang-tindih telah menghambat investasi dan pembangunan sesungguhnya yang bersumber pada konflik kewenangan.⁴⁷

Jika melihat dari pendapat salah satu ahli Fachri Bachdim mendeklarasikan bahwa Omnibus Law merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk menggabungkan berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap undang-undang yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik. Omnibus Law adalah Undang-Undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merivisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus⁴⁸

B. Tinjauan Tentang Sistem Hukum

1. Pengertian Sistem Hukum

Istilah sistem hukum terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu sistem dan hukum. Pengertian sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri dari

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 3

⁴⁸ Agnes Fitryanica. *Op.Cit.*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0853-022). Volume 6, Edisi III, Oktober –November . Halaman 303

beberapa bagian atau unsur yang saling terkait menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama. Di sisi lain secara singkat hukum dapat dimaknai sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memiliki sifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan/perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya demi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi berbeda-beda namun saling berkaitan antara subsistem hukum yang satu dengan yang lain, untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yaitu terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut maka dalam sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada, dan jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, maka sistem itu sendiri yang akan menyelesaikannya sehingga tidak berlarut.⁴⁹

Gagasan Negara Hukum secara embrionik dikemukakan oleh Plato ketika ia menulis *Nomoi* sebagai karya tulis ketiganya. Dalam *Nomoi*,

⁴⁹ Handri Raharjo. 2018. *SISTEM HUKUM INDONESIA: KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM INTERNASIONAL*. Yogyakarta: Media Pressindo. Halaman 25-26

Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.⁵⁰

Kemudian gagasan ini diperkuat oleh Aristoteles, yang menuliskan dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum⁵¹

Perbandingan sistem hukum didalam ilmu hukum adalah sebagai metode pendekatan untuk mencari dan mengungkapkan sisi persamaan dan sisi perbedaan dari suatu ilmu atau sistem hukum yang akan ditelaah lebih jauh dan lebih dalam lagi⁵²

2. Sejarah Sistem Hukum

Jika ditelusuri lebih jauh dan mendalam, maka semua bangsa-bangsa di dunia ini, semula berhukum dengan sistem hukum kebiasaan atau hukum kebiasaan yang kemudia disebut dengan hukum adat (*adatrech*).

Ciri atau karakter dari pada sistem hukum kebiasaan atau sistem hukum adat, adalah adat tidak terkodifikasi secara sistematis dalam satu buku yang biasa disebut kodifikasi hukum, sehingga lazim disebut sebagai sistem hukum yang tidak tertulis (*non-codified law*).

Di dalam Al-Qur'an terdapat penyebutan beberapa ayat yang

⁵⁰ Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 2

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Wartiningih, dkk. 2019. *PERBANDINGAN HUKUM*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Halaman 5

mengindikasikan ciri-ciri negara ideal yang dikehendaki Allah SWT.

Seperti yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 126;

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمْرِتِ مَنْ
ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى
عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

yang artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo`a: Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepadapenduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”. (Al-Baqarah: 126).

Dan juga terdapat pada surah Al-Hujarat ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya, “Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti". (QS. Al-Hujurat: 13).⁹⁸

Berbeda halnya dengan sistem hukum kodifikasi yang tertulis secara sistematis dalam suatu dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, sebagaimana lazimnya disebut sebagai hukum kodifikasi (the codified law system). Dalam sejarah perkembangannya, Romawi, memperkenalkan sistem hukum tertulis atau kodifikasi hukum, dengan diperintangkannya oleh Kaisar Romawi yakni Justianus Juris Civilis, kepada para pembesar hukum kerajaannya antara lain Jean-Étienne-Marie Portalis. untuk menyusun suatu kodifikasi hukum yang kemudian dinamai dengan Code Civil, di Perancis dinamai dengan Code Penal.

Bermula dari itu, maka beberapa negara di Eropa yang semula berhukum dengan hukum kebiasaannya atau hukum adatnya mengikuti pola-pola atau sistem berhukum Imperium Romawi, antara lain Kerajaan Belanda, sehingga dengan lamanya Belanda bercokol di wilayah nusantara yang kemudian merdeka dengan nama negara Republik Indonesia, pengaruh hukum Belanda yang menganut paham hukum tertulis, juga telah merubah pola-pola atau sistem berhukum bangsa Indonesia yang dahulu menganut hukum adat (hukum kebiasaan) berubah mengadopsi sistem hukum Belanda yang tertulis

(kodifikasi), maka dengan sendirinya hukum adat tergeser dan hukum pendatang mengemuka dijadikan sebagai sistem berhukum bangsa Indonesia.

Meskipun secara faktual tidak semua bangsa Eropa berhukum dengan hukum tertulis (kodifikasi), antara lain Kerajaan Inggris, Amerika Serikat dan di Asia misalnya Kekaisaran Jepang, tetap berhukum dengan sistem hukum kebiasaannya (hukum adat).

Pada sistem hukum kebiasaan, hukum dipandang sebagai nilai dan rasakeadilan sosial komunitas masyarakat hukum, sementara pada sistem hukum tertulis, cenderung dipandang sebagai nilai dan rasa elite kekuasaan. Hukum kebiasaan atau hukum adat yang juga biasa disebut secara teori sebagai sistem hukum common law system, dimana hukum bersumber dari dalam tatanan masyarakat hukum, sementara sistem hukum tertulis atau codified law system, hukum cenderung bersumber dari otoritas kekuasaan.

Kenyataannya di belahan dunia ini. ada dua sistem hukum yang sangat populer dianut oleh bangsa-bangsa, yakni sistem hukum common law atau biasa disebut pula sistem common yang artinya kebiasaan umum, disamping itu juga sistem hukum civil law, yang pula disebut sistem hukum tertulis.⁵³

⁵³ Salle. 2020. *SISTEM HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM*. Makassar: Social Politic Genius. Halaman 1-2

3. Menurut Para Ahli

Dalam Sejarahnya, ada beberapa tokoh yang berpendapat bahwa perbandingan sistem hukum hanyalah suatu metode dan tidak dapat dikatakan sebagai suatu ilmu. Dua diantara tokoh tersebut adalah Gutteridge dan Sunarjati Hartono.

Gutteridge berpendapat bahwa perbandingan hukum hanyalah suatu metode. Metode yang dimaksud kemudian dapat digunakan dalam semua cabang hukum (hukum tata negara, hukum pidana, dst)⁵⁴

C. Tinjauan Tentang Sistem Hukum Civil Law

1. Pengertian Sistem Hukum Civil Law

Sistem hukum Eropa Kontinental atau disebut sistem hukum civil law berkembang di negara Eropa daratan, dan sebagian disebut dengan istilah Civil Law. Semula sistem hukum itu berasal dan kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustiniasius. Kodifikasi hukum dimaksud merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustiniasius yang disebut Corpus Jurys Civilis. Corpus Jurys Civilis dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda).

⁵⁴ Djoni Sumardi Gozali. 2018. *PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM*. Bandung: Nusa Media. Halaman 2

Civil law merujuk pada suatu sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar Negara Eropa Barat, Amerika Latin, Timur Dekat, sebagian besar Afrika, Indonesia, dan Jepang.

Sistem ini diturunkan dari Hukum Romawi Kuno, dan pertama kali diterapkan di Eropa berdasarkan jus civile Romawi yaitu hukum privat yang diaplikasikan kepada warga negara dan di antara warga negara. Sistem hukum ini juga disebut jus gentium sebagai lawan sistem jus gentium untuk diaplikasikan secara Internasional, yakni antarnegara.

Dalam perjalanan waktu hukum Romawi tersebut kemudian dikompilasikan bahkan kemudian dikodifikasikan.

Dalam sistem hukum civil law istilah "code "(undang-undang) adalah sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif, komprehensif dan sistematis yang dimuat dalam Kitab atau Bagian yang disusun secara logis sesuai dengan hukum terkait. Oleh sebab itu, peraturan civil law dianggap sebagai sumber hukum utama, dimana semua sumber hukum lainnya menjadi subordinatnya, dan sering kali dalam masalah hukum tertentu satu-satunya menjadi sumber hukumnya.

Sedangkan dalam sistem hukum common law meskipun dijumpai penggunaan istilah "code" untuk peraturan hukum, akan tetapi makna peraturan hukum itu tidak termuat dalam Kitab Undang-Undang yang komprehensif itu, peraturan itu terkadang hanya bersifat terbatas baik

lingkup pengaturannya maupun wilayah berlakunya.⁵⁵

2. Sejarah Sistem Hukum Civil Law

Sistem hukum Eropa Kontinental ini tidak bisa dilepaskan dari hukum Romawi-Jerman Kuno sebagai modalnya. Akan tetapi, kita juga tidak dapat mengatakan bahwa sistem hukum Romawi-Jerman yang kita kenal sekarang ini adalah sepenuhnya mencerminkan ciri Romawinya. Sistem hukum ini mulai muncul pada abad ke-13, dan sejak saat itu senantiasa mengalami suatu evolusi. Selama evolusi ini ia mengalami penyempurnaan, yaitu menyesuaikan kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya yang berubah. Oleh karena itulah kita tidak dapat menyamakan begitu saja sistem hukum Romawi-Jerman itu dengan hukum Romawi, sekalipun ia memang merupakan kelanjutan hukum tersebut. Dalam evolusinya itu, hukum Romawi-Jerman kemudian banyak dimasuki oleh unsur yang datang dan luar hukum Romawi.

Sistem hukum Eropa Kontinental tersebut keluar dari Eropa melalui penjajahan oleh Perancis di negara Afrika, Indonesia, Cina, dan Louisiana, penjajahan Belanda di negara Indonesia, serta penjajahan Spanyol di negara-negara Amerika Latin. Ada juga negara-negara yang menjalankan sistem hukum Eropa Kontinental meskipun negara tersebut tidak pernah dijajah, seperti Jepang dan Thailand. Dalam hal ini Jepang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Jerman,

⁵⁵ Misbahul Huda. *Op.Cit.*, Halaman 39-40

kemudian Thailand banyak dipengaruhi oleh hukum Perancis.

Prinsip utama sistem hukum Eropa Kontinental ialah hukum itu memperoleh kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Hal dimaksud menjadi kepastian hukum yang dapat menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, terkenal suatu adagium yang berbunyi "tidak ada hukum selain undang-undang" dengan kata lain, hukum selalu diidentikkan dengan undang-undang. Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja.

Sumber hukum dalam sistem Eropa Kontinental adalah undang-undang yang tertulis, tersusun secara sistematis dan lengkap serta dibukukan. Oleh karena itu peraturan di luar undang-undang dan tidak tertulis bukan merupakan sumber hukum. Hal ini ditekankan pada faktor untuk mencapai kepastian hukum, sedangkan kepastian hukum itu sendiri hanya dapat dicapai apabila pergaulan hidup di dalam masyarakat itu diatur dengan peraturan-peraturan tertulis sifatnya. Jadi, sistem hukum Eropa Kontinental itu menganut paham legisme, di mana paham ini menyatakan bahwa sumber hukum adalah undang-

undang. Hal ini berarti, di luar undang-undang bukan merupakan sumber hukum.

Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batasan-batasan wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrin *Res Ajudicata*).⁵⁶

D. Tinjauan Tentang Sistem Hukum Common Law

1. Sejarah Sistem Hukum Common Law

Sistem hukum Anglo Saxon atau Anglo Amerika, mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang sering disebut sebagai Sistem Common Law dan sistem Unwritten Law (tidak tertulis). Dalam penerapan *unwritten law* dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis (*statutes*). Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo Amerika ialah "putusan-putusan hakim/ pengadilan" (*judicial decisions*). Disamping putusan hakim, maka kebiasaan-kebiasaan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan administrasi negara

⁵⁶ *Ibid.*, Halaman 42-43

juga diakui sebagai sumber hukum. Selain itu dalam sistem Anglo Amerika hakim diberikan fungsi khusus, yang mempunyai wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis.

Sistem hukum Anglo-Amerika ini, dalam perkembangannya, melandasi pula hukum positif di negara-negara Amerika Utara, seperti Kanada dan beberapa negara Asia yang termasuk negara-negara persemakmuran Inggris dan Australia, selain di Amerika Serikat sendiri.

Sistem Anglo Amerika menganut suatu doktrin yaitu "the doctrine of precedent/stare decisis" yang pada prinsipnya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang Hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dan perkara sejenis sebelumnya (preseden). Apabila tidak ditemukan putusan Hakim yang terdahulu atau ada tetapi tidak sesuai dengan perkembangan, maka Hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan akal sehat (common sense) yang dimiliki Hakim tersebut.

Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Amerika ialah putusan-putusan hakim atau pengadilan (judicial decisions). Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, prinsip

- prinsip, dan kaidah-kaidah hukum dibentuk serta menjadi kaidah yang mengikat umum. Di samping putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan tertulis undang-undang, dan peraturan administrasi negara diakui, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan. Sumber-sumber hukum itu (putusan hakim, kebiasaan, dan peraturan administrasi negara) tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa Kontinental. Selain itu, dalam sistem hukum Anglo-Amerika ada "peranan" yang diberikan kepada seorang hakim yang berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis.

Sehingga terlihat bahwa sistem hukum Anglo Saxon mendasarkan kepada pentingnya yurisprudensi, sementara sistem hukum Eropa Kontinental lebih mengutamakan perundang-undangan sebagai sumber hukumnya. Untuk itu hakim di pengadilan Anglo Saxon menggunakan prinsip "pembuat hukum sendiri" dengan melihat kasus-kasus dan

fakta- fakta sebelumnya (judge made law), sehingga hakim dalam hal ini berarti hakim itu berfungsi sebagai legislatif atau pembuat undang-undang.

Sebagaimana sistem civil law, sistem common law juga mempunyai 3 tiga karakteristik, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, dianutnya doktrin stare decisis, dan adanya adversary system dalam proses peradilan. Ketiga hal itu merupakan pembeda sistem common law dai sistem civil law. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa yurisprudensi tidak mempunyai arti dalam sistem civil law. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu landmark decision badan peradilan tertinggi dalam sistem civil law mash dapat bertahan dan menjadi acuan bagi pengadilan yang mengadili lama setelah landmark decision itu dibuat sehingga seolah-olah menjadi ketentuan yang sederajat undang-undang. Sebagai contoh, Hoge Raad Arrest pada 1919 tentang onrechtmatige daad (perbuatan melanggar hukum) hingga saat ini masih bertahan dan seakan-akan sudah menjadi "undang-undang" Namun demikian, dalam sistem civil law tidak ada keharusan untuk mengikuti putusan hakim terdahulu. Sebaliknya, proses peradilan dalam sistem common law juga mengenal adanya sistem inkuisitorial, sebagaimana yang berlaku dalam sistem civil law. Hanya saja, lazimnya dan lebih-lebih di Amerika Serikat, adversary system lebih diutamakan.

Dalam sistem pengadilan di negara-negara Anglo Saxon menggunakan "sistem juri". Hal ini berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang menggunakan sistem peradilan berdasarkan "majelis hakim". Penggunaan juri di dalam sistem ini berlaku baik untuk perkara perdata dan juga perkara pidana. Juri dipilih dari komunitas warga masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat setempat) dan bukan ahli hukum atau sarjana hukum. Sebelum melaksanakan tugasnya juri terlebih dahulu diambil sumpahnya dan dipastikan bahwa para juri akan berlaku objektif. Jumlah juri genap dan pada umumnya 8 atau 12 orang dalam satu persidangan.

Dianutnya yurisprudensi sebagai sumber hukum yang utama, merupakan suatu produk dari perkembangan yang wajar hukum Inggris yang tidak dipengaruhi oleh hukum Romawi. Menurut Philip S. James, terdapat dua alasan mengapa dianut yurisprudensi, yaitu alasan psikologis dan alasan praktis. Alasan psikologis adalah setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan pembenar atas putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya daripada memikul tanggung jawab atas putusan yang dibuatnya sendiri. Di sisi lain, alasan praktisnya adalah bahwa diharapkan adanya putusan yang seragam, karena sering dikemukakan bahwa hukum harus mempunyai

kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus.⁵⁷

2. Pengertian Sistem Hukum Common Law

Karakteristik berikutnya pada sistem common law adalah adanya doktrin *stare decisis* atau di Indonesia dikenal dengan doktrin *preseden*, yaitu hakim terikat untuk menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Di Inggris, dengan menerapkan doktrin ini otoritas pengadilan bersifat hierarkis, yaitu pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti putusan pengadilan lebih tinggi untuk kasus serupa.

Dalam perbincangan mengenai hukum, terdapat salah kaprah tentang pengertian "*preseden*" Menurut pengertian yang salah tersebut, *preseden* disamakan dengan putusan. Hal ini memerlukan penjelasan lebih rinci. Tidak semua apa yang dikatakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan menciptakan suatu *preseden*. Adapun yang berlaku sebagai *preseden* adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapkan kepadanya. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut dalam ilmu hukum disebut *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* inilah yang harus diikuti oleh pengadilan berikutnya untuk perkara serupa. Akan tetapi, perlu juga dikemukakan di sini bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, melainkan juga pertimbangan-

⁵⁷ *Ibid.*, Halaman 61-64

pertimbangan lainnya yang tidak mempunyai relevansi dengan fakta yang dihadapi. Pertimbangan-pertimbangan demikian di dalam ilmu hukum disebut sebagai *obiter dicta*.⁵⁸

⁵⁸Neni dan Adam. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 57

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Digagasnya Omnibus Law

Setelah beberapa tahun menjadi wacana, Presiden Joko Widodo, akhirnya menyampaikan dengan resmi gagasan untuk membuat undang-undang dengan metode “*Omnibus Law*”, dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia 2019 - 2024, dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Minggu, 20 Oktober 2019. Menurut Jokowi, melalui *omnibus law* akan dilakukan penyederhanaan banyak regulasi yang berbelit dan banyak tumpang tindih. Presiden antara lain mengajak Dewan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk dua undang-undang besar, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM).⁵⁹

Gagasan tersebut mendapat banyak komentar pro dan kontra. Pendapat yang pro antara lain seperti yang dikemukakan oleh Rio Christiawan,⁶⁰ yang menyebut tujuan dari omnibus law untuk meningkatkan daya saing investasi dan meningkatkan tingkat kemudahan berusaha (*easy of doing business*) di Indonesia. Yang harus dilakukan antara lain harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi hambatan bagi investasi. Esensi dari

⁵⁹ Bambang Sadono. Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 51 Number 3 Article 4. 2021. halaman 602

⁶⁰ Rio Christiawan, “Pro Kontra Omnibus Law Cipta Kerja”, <https://swa.co.id/swa/trends/pro-kontra-omnibus-law-cipta-kerja>, diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB.

omnibus law adalah menciptakan sinergi antar regulasi yang berkaitan dengan investasi dalam satu payung hukum, misalnya aturan investasi, perizinan, ketenagakerjaan, dan sebagainya.⁶¹

Ahmad Redi yang merupakan salah satu penggagas Omnibus law memaparkan bahwa Indonesia adalah negara dengan regulasi paling banyak (obesitas regulasi) di dunia saat ini.⁶² Jika dibandingkan dengan negara-negara besar macam Amerika Serikat, Jerman atau Inggris, maka Indonesia memiliki hiper regulasi dan *overlapping* peraturan perundangan hingga 220.346 peraturan. "Hal ini akan menjadikan Indonesia regulasinya menjadi Malfungsi dan akan menjadi ancaman, sebab regulasi tersebut menjadi tumpang tindih dan akan saling menjerat satu sama lain, menghambat pembangunan dan akhirnya pembangunan akan menjadi stagnan (suatu kondisi yang terhenti dan tetap dan tidak menunjukkan suatu kemajuan yang berarti)."

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mencatat, dalam periode 2014 hingga Oktober 2018, pemerintah telah menerbitkan 8.945 regulasi. Terdiri dari 107 Undang-Undang, 765 Peraturan Presiden, 7.621 Peraturan Menteri, 452 Peraturan Pemerintah.⁶³

Konsep *Omnibus Law* dalam undang-undang bertujuan untuk menysar isu besar yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² <https://jakarta.kemenkumham.go.id/metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-produk-hukum>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 13.00 WIB.

⁶³ Fitri Novia Heriani. Perlu Penegasan Norma *Ultimum Remedium* Soal Pengenaan Sanksi di Aturan Turunan UU Cipta Kerja. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 13.00 WIB.

perubahan beberapa undang-undang sekaligus (lintas sektor) untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya, sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi/persengketaan dan atau perlawanan antara norma yang satu dengan yang lainnya.⁶⁴

Omnibus Law hadir sebagai salah satu upaya memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang carut marut seperti negara-negara yang punya sejarah buruk dalam regulasi kemudian mampu bangkit menjadi maju setelah melakukan perbaikan melalui metode *omnibus law*.⁶⁵ Digagasnya kebijakan *omnibus law* bertujuan akhir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Dikursus mengenai *omnibus law* di Indonesia setidaknya dimulai sejak saat presiden Joko Widodo menghimbau DPR agar bekerjasama dalam menyusun satu konsep undang-undang untuk mengubah banyak peraturan sekaligus dengan nama *omnibus law*.⁶⁶ Terlepas dari beragam kontroversinya, keputusan untuk menggunakan metode *omnibus law* dapat dimaklumi, mengingat Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah perekonomian terkait dengan minimnya investasi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Persoalan ekonomi ini juga berkelindan dengan masalah sulitnya perizinan dan jumlah peraturan yang eksekutif (*over regulasi*).⁶⁷ Dengan konsep *omnibus*

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Anggraeny Arief, Rizki Ramadani. Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 6 No. 2, Juli 2021. halaman 106

⁶⁷ Muhamad Azhar, "Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undang Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 2, Nomor. 1 (2019): 170–78

law yang mampu menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu undang-undang yang khusus, dapat menjadi jalan pintas bagi kebijakan sinkronisasi dan perampingan regulasi di Indonesia. Hal ini dilakukan demi merealisasikan visi Presiden pada periode keduanya, yakni menciptakan iklim investasi yang mudah dan kondusif untuk terciptanya lapangan pekerjaan, serta menyederhanakan proses perizinan yang berbelit-belit, termasuk memberantas pungutan liar.⁶⁸ Omnibuslaw Cipta Kerja yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), setidaknya membawa implikasi hukum terhadap materi muatan sejumlah besar undang-undang.

Salah satu urgensi Undang-Undang Cipta Kerja, menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin,⁶⁹ adalah kebutuhan untuk mengatasi kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia, yang menyebabkan tumpang tindih aturan. Saat ini terdapat 8.451 peraturan di tingkat pusat dan 15.985 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas tersebut. *Omnibus Law* semacam Undang-Undang “sapujagat” untuk menyelesaikan masalah tersebut, dengan menggabungkan beberapa peraturan menjadi satu payung hukum.

Alasan pemerintah membuat *omnibus law* lantaran sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat, yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti tumpah tindih regulasi. Akibatnya, tak sedikit menimbulkan *konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian/lembaga dengan

⁶⁸ Nandang Sutrisno and Sigar Aji Poerana, “Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo,” Undang: *Jurnal Hukum* 3, Nomor 2 (2020): 237–66,

⁶⁹ Kompas.id, “Omnibus Atasi Obesitas Regulasi”, <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/03/12/omnibus-atasi-obesitas-regulasi/>, diakses: Juli 2023.

kementerian/lembaga lainnya, dan juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Regulasi yang tumpang tindih ini akhirnya berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia. Sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.

Bersamaan dengan itu, tantangan era ekosistem masyarakat digital juga semakin berkembang, dimana Indonesia sudah tidak bisa lagi berlama-lama terbelit oleh prosedur formal. Berdasarkan hal ini, maka jalan satu-satunya adalah dengan untuk menyederhanakan dan sekaligus menyeragamkan regulasi secara cepat ialah melalui skema *omnibus law*.

Omnibus Law yang akan didorong dalam bentuk 3 Undang-Undang besar ini, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, dan Undang-Undang Perpajakan ini dapat menjadi alat untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia.

Beberapa tujuan lain dari dibuatnya *omnibus law* ini adalah:

- 1) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia

- 3) Meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi kualitas SDM Indonesia
- 4) Mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada 2 November 2020 bertujuan untuk mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Sepuluh ruang lingkup Undang-Undang ini adalah:

- 1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;⁷⁰

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan perwujudan strategi untuk mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi tersebut ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis

⁷⁰<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/perkuat-reformasi-regulasi-dengan-uu-cipta-kerja>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 15.00 WIB.

terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut merupakan wujud konkret atas upaya deregulasi terhadap berbagai ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan.

Sebagai contoh, Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa peningkatan ekosistem dan kegiatan berusaha dilakukan melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha, pengadaan tanah, dan pemanfaatan lahan, serta penyederhanaan persyaratan investasi. Untuk memenuhi tujuan ini, persyaratan perizinan berusaha yang diatur dalam puluhan Undang-Undang sektoral dipangkas melalui Undang-Undang Cipta Kerja, adapun sektor-sektor perizinan berusaha yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Cipta Kerja adalah kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuaian; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi; kesehatan, obat dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata; keagamaan; pos, telekomunikasi, dan penyiaran; serta pertahanan dan keamanan.

Salah satu contoh kemudahan berusaha yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap salah satu sektor di atas adalah pemberian

kemudahan izin berusaha di bidang kelautan dan perikanan. Sebelum diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perikanan pada Pasal 1 nomor 16, 17 dan 18 disebutkan nelayan harus memiliki 3 izin yang harus dipenuhi agar bisa berlayar. Kini melalui Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan tersebut disederhanakan dari 3 menjadi 1 perizinan saja.

Sementara itu, untuk mempermudah masyarakat terutama pelaku usaha dalam melakukan investasi, Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan investasi dalam Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Perbankan Syariah (Pasal 76 Undang-Undang Cipta Kerja).

Khusus di bidang administrasi pemerintahan, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi pemerintahan. “Ada beberapa poin perubahan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja.

2) Ketenagakerjaan;⁷¹

Merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan. substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perpu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi

⁷¹ <https://setkab.go.id/menaker-perpu-cipta-kerja-lindungi-pekerja-hadapi-dinamika-ketenagakerjaan>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 15.00 WIB.

sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.“

Penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan perlindungan adaptif bagi pekerja/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis. Adapun substansi ketenagakerjaan yang disempurnakan antara lain:

- a) Ketentuan alih daya (*outsourcing*). Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak diatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, sedangkan dalam Perpu ini, jenis pekerjaan alih daya dibatasi.

“Dengan adanya pengaturan ini maka tidak semua jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan *outsourcing*. Nantinya, jenis atau bentuk pekerjaan yang dapat dialihdayakan akan diatur melalui peraturan pemerintah.

- b) Kedua, penyempurnaan dan penyesuaian penghitungan upah minimum. Upah minimum dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Formula penghitungan upah minimum termasuk indeks tertentu tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Pada Perpu ini ditegaskan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) serta dapat menetapkan upah minimum UMK apabila hasil penghitungan UMK lebih tinggi daripada UMP.

“Kata ‘dapat’ yang dimaksud dalam Perpu harus dimaknai bahwa gubernur memiliki kewenangan menetapkan UMK apabila nilai hasil penghitungannya lebih tinggi dari UMP,” kata Menaker.

- c) Penegasan kewajiban menerapkan struktur dan skala upah oleh pengusaha untuk pekerja/buruh yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih.
 - d) Terkait penggunaan terminologi disabilitas yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - e) Perbaikan rujukan dalam pasal yang mengatur penggunaan hak waktu istirahat yang upahnya tetap dibayar penuh, serta terkait manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- 3) Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM;⁷²

Masyarakat akan mendapatkan berbagai macam kemudahan dari sisi percepatan perizinan dan juga kepastian ataupun legalitas usaha. Hal ini seiring dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR menjadi Undang-Undang.

Perizinan berusaha memberikan kemudahan dan juga kepastian bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dengan memberikan kepastian dan juga mempercepat proses perizinan dengan melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*).

⁷² <https://indonesiabaik.id/infografis/kemudahan-untuk-umkm-dengan-uu-cipta-kerja>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 20.00 WIB.

Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi produk usahanya. Selain itu, pelaku usaha yang ingin mendirikan perusahaan terbuka (PT) perseorangan juga diberikan kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah.

Pemerintah juga mengatur program kemitraan bagi pelaku usaha UMKM dengan menyediakan akses bagi pemanfaatan fasilitas publik seperti di *rest area*, bandara, dan stasiun kereta api untuk menampilkan atau memasarkan produknya.

Insentif fiskal juga diberikan kepada pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya melalui Dana Lokasi Khusus (DAK) pemerintah. Pemerintah juga mempermudah proses pendirian koperasi, salah satunya dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang sudah dapat mendirikan Koperasi Primer

4) Kemudahan berusaha;⁷³

Pembangunan ekonomi dan kemudahan berusaha berkaitan erat dengan proses perizinan pelayanan publik yang efektif. Pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 349, disebutkan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan serta daya saing daerah. Penyederhanaan layanan harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal

⁷³ <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 20.00 WIB.

ini, penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik di daerah dapat diatur melalui Peraturan Daerah.

Pasal yang sama juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta digaungkannya metode Digital Melayani atau ‘Dilan’.

Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mendorong terbangunnya Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di berbagai daerah. Adanya SIPP menjadi salah satu jalan menuju ‘Dilan’. SIPP dinilai dapat menjadi jawaban atas tantangan pemerintah di era digital dalam rangka transformasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Gagasan digital melayani difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang dijalankan dengan pelayanan berbasis elektronik atau *e-services*. “Kedepan SIPP akan dikembangkan menjadi portal pelayanan publik nasional yang akuntabel, transparan, dan efisien,”

Selain itu, Pasal 350 ayat 2 pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat menyebutkan, dalam pelayanan perizinan berusaha, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem secara elektronik sesuai standar yang ditentukan pemerintah pusat. Hal ini sejalan

dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah berdiri di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia. Selama ini MPP berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas pelayanan publik atas barang, jasa, dan administrasi serta merupakan perluasan dari fungsi pelayanan terpadu. Di dalam gedung MPP, berbagai jenis pelayanan publik telah terintegrasi, baik pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, bahkan swasta. Dengan konsep ini, masyarakat tidak perlu lagi mengalami kesulitan atau kerepotan untuk berpindah-pindah lokasi guna mendapatkan lebih dari satu jenis layanan karena semua layanan telah tersedia di MPP pusat maupun daerah. Hal ini bertujuan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Selain itu, melalui perampingan organisasi diharapkan semakin tercipta iklim investasi yang lebih kondusif dan peningkatan pendapatan masyarakat.

5) Dukungan riset dan inovasi;⁷⁴

Pada Pasal 121 Undang-Undang Cipta Kerja, mengupayakan bentuk dorongan partisipasi riset inovasi di daerah. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan riset dan inovasi dapat bersumber dari berbagai alternatif sumber daya alam dan manusia yang kompeten dan inovatif di daerah, tanpa meninggalkan kearifan lokal dan ditujukan untuk pengembangan inovasi, dimulai dari inovasi individu. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga sesuai dan mendukung ketentuan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019

⁷⁴ <https://mediaindonesia.com/humaniora/352048/ini-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-riset-dan-inovasi>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 22.00 WIB.

tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mengatakan bahwa kegiatan litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan) serta invensi dan inovasi terintegrasi di daerah, sehingga pemerintah daerah dapat membentuk atau menugaskan institusi yang sudah ada untuk percepatan hilirisasi riset dan inovasi di daerah. “Artinya ke depan, Indonesia dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya (alam dan manusia) yang lebih banyak, guna menghasilkan berbagai inovasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan industri nasional dan internasional, Kegiatan riset dan inovasi, tidak hanya terbatas pada lembaga penelitian atau perguruan tinggi yang berada di pusat saja, tapi kegiatan riset dan inovasi dapat berasal dari daerah, bahkan berasal dari inovasi individu. Dengan kata lain, manajemen riset dan inovasi bisa menjangkau daerah, baik sumber inovasi maupun pemakaian hasil inovasi itu sendiri.

6) Pengadaan tanah;⁷⁵

Pengadaan tanah merupakan salah satu kebijakan strategis yang turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena itu, substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjadi salah satu Undang-Undang yang disempurnakan/direvisi lewat Undang-Undang Cipta Kerja.

⁷⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-penyempurnaan-substansi-uu-pengadaan-tanah-melalui-uu-cipta-kerja>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 22.00 WIB.

Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Yagus Suyadi, mencatat sedikitnya 4 ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang disempurnakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, Pasal 19 yang mengatur tentang konsultasi publik. Yagus menjelaskan penyempurnaan yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yakni konsultasi publik terkait rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapat kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak; pengelola barang milik negara/barang milik daerah; dan pengguna barang milik negara/barang milik daerah.

Konsultasi publik itu melibatkan pihak yang berhak; pengelola barang milik negara/barang milik daerah, pengguna barang milik negara/barang milik daerah; dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan terkait atau yang disepakati. Setelah terjalin kesepakatan, dituang dalam bentuk berita acara kesepakatan. Kesepakatan itu menjadi dasar bagi instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan penetapan lokasi kepada Gubernur.

Penyempurnaan Pasal 19 itu ditujukan agar hak masyarakat yang terdampak bisa diselesaikan secara tuntas atau *clear and clean*, sehingga ketika pembangunan dilaksanakan di tempat tersebut tidak ada lagi masyarakat yang menolak. “Dalam ketentuan sebelumnya masih rawan terjadi penolakan masyarakat,”

Kedua, diantara Pasal 19-20 disisipkan sejumlah pasal yang intinya mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Penetapan lokasi dilakukan oleh bupati/walikota. Setelah penetapan lokasi itu, tidak diperlukan lagi syarat seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; pertimbangan teknis; di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; di luar kawasan gambut/ sempadan pantai; dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).

Ketiga, Pasal 8 disempurnakan, sehingga obyek pengadaan tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, wakaf dan/atau tanah aset pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, status tanahnya berubah pada saat penetapan lokasi.

Keempat, menambah jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana diatur Pasal 24. Sebelumnya, jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum diberikan 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. “Sekarang diperpanjang menjadi 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun.”

Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan terhadap pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN). Misalnya, apabila belum terdapat kesesuaian tata ruang, Menteri ATR/BPN melalui Dirjen Tata Ruang bisa memberikan rekomendasi. Pengadaan tanah untuk PSN dapat dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

7) Kawasan ekonomi;⁷⁶

Peran Undang-Undang Cipta Kerja atau *Omnibus Law* di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mendukung penciptaan kerja terutama pada klaster kawasan ekonomi, klaster pengadaan tanah, serta klaster proyek investasi pemerintah pusat.

Head of Center of Investment, Trade and Industry Indef, Andry Satrio, melihat, peran UU Cipta Kerja terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diterapkan akan membuat kewenangan yang lebih terpusat, resentralisasi perizinan serta redefinisi KEK.

Adanya upaya dari KEK yang jauh lebih efisien dari segi perizinan. Sehingga dari situ kita bisa menilai bahwa suatu kawasan tersebut bisa mendorong perekonomian lebih baik dibanding kawasan lainnya. dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 5 ayat 2 tentang Kawasan Ekonomi Khusus menjelaskan bahwa Badan Usaha bisa saja mengusulkan KEK ke Dewan Nasional. Sementara di pasal 1 ayat 7 tertulis bahwa pelaku usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK. “Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini KEK memungkinkan adanya UMKM dan Korporasi sebagai pelaku usaha KEK sebagai pendukung kegiatan perusahaan di pasal 3 ayat 7,”

Selain itu, perluasan pengembangan KEK pasca Undang-Undang Cipta Kerja juga dinilai memiliki peran administrator yang semakin fleksibel

⁷⁶ <https://nasional.kontan.co.id/news/melihat-peran-uu-cipta-kerja-terhadap-kawasan-ekonomi-khusus-kek>. Diakses: Agustus 2023. Pukul. 09.00 WIB.

terhadap pelaku usaha dan badan usaha. kedepan Kawasan Perdagangan Bebas atau *Free Trade Zone* dan pelabuhan bebas dapat berubah menjadi KEK dan mendapat fasilitas yang serupa. Sehingga dapat terlihat jelas bagaimana arah industri dan investasi di Indonesia.

8) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;⁷⁷

Pembangunan PSN yang tersebar di berbagai wilayah secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan antar daerah dalam jangka panjang.

Percepatan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. “KPPIP akan terus mengawal dan melakukan upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan 208 proyek dan 10 program yang masuk dalam daftar PSN. Untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, Pemerintah Indonesia menyadari beberapa tantangan yang harus dicapai, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan Ekonomi. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) mendorong pemerintah untuk dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan Swasta dalam memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur pada periode 2020-2024.

Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui *creative financing* untuk Proyek Strategis Nasional dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan

⁷⁷ <https://kppip.go.id/berita/percepatan-pembangunan-proyek-strategis-nasional-mendukung-pertumbuhan-ekonomi-nasional>. Diakses: Agustus 2023. Pukul. 10.00 WIB.

infrastruktur, Berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis. Di antaranya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2020 yang mengamanatkan KPPIP berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mendukung percepatan proses pengadaan tanah. Selain itu, terdapat beberapa Regulasi lainnya sebagai Regulasi Turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Pemulihan ekonomi selama dan pasca-pandemi akan semakin baik pada masa-masa mendatang. Pemerintah berkomitmen akan terus mendukung percepatan pengerjaan proyek-proyek strategis nasional dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten ke depan, ”Percepatan pelaksanaan PSN berdampak langsung terhadap penyerapan investasi dan tenaga kerja. Di tengah keadaan pandemi, PSN yang sudah selesai sejak 2016 telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Penyelesaian PSN sebagai agenda strategis dan prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

PSN merupakan proyek infrastruktur yang ditargetkan mampu meningkatkan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Langkah strategis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui *creative financing* untuk Proyek Strategis Nasional dalam

rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. “Sinergi dan kolaborasi antar sektor dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia, diharapkan dapat mendorong akselerasi penyelesaian Proyek Strategis Nasional sehingga bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”

9) Pelaksanaan administrasi pemerintahan;⁷⁸

Salah satu perubahan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) beserta peraturan pelaksanaannya adalah terkait dengan administrasi pemerintahan. Hal ini karena masih banyak permasalahan terkait administrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya terkait dengan kewenangan, diskresi yang mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”) mengalami perubahan pada beberapa ketentuannya. Perubahan ketentuan dimaksud sangat penting mengingat Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan merupakan pendukung dalam penciptaan lapangan kerja. Perubahan-perubahan yang penting untuk diketahui antara lain:

Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan bentuk keputusan pejabat pemerintahan yang baru yaitu Standar. Sebelumnya Undang-Undang

⁷⁸ Dedy Kurniadi. Beberapa Perubahan Dalam UU Administrasi Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja (Omnibus Law). <https://dedykurniadi.com>. Diakses: Agustus 2023. Pukul. 10.00 WIB.

Administrasi Pemerintahan hanya mengenal bentuk keputusan seperti Izin, Konsesi dan Dispensasi. Standar merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang bersifat sepihak. Pasal 19a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja mendefensikan Standar sebagai: Standar adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang atau Lembaga yang diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 UU Cipta Kerja mengatur standar sebagai Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang persetujuannya diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan dan kegiatannya telah terstandarisasi.

Perubahan signifikan juga terjadi pada kriteria mengenai diskresi oleh pejabat pemerintahan. Secara umum diskresi dikenal sebagai suatu keleluasaan bertindak pejabat tata usaha negara terkait suatu keadaan kongkrit tidak cukup jelas pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan atau terjadinya stagnasi pemerintahan.

Ketentuan diskresi dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebabkan ruang kebebasan bertindak menjadi kurang efektif. Hal ini disebabkan, sebelum diubah, Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mewajibkan bagi diskresi harus memenuhi

persyaratan diantaranya *tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.

Perubahan ini diprediksi dapat menimbulkan beberapa kontroversi karena meskipun boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan diskresi tetap harus sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Dengan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terdapat peluang suatu diskresi akan bertentangan dengan salah satu asas pemerintahan yang baik.

Salah satu terobosan dalam UU Administrasi Pemerintahan adalah apa yang disebut sebagai ketentuan fiktif-positif yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Adminstasi Pemerintahan. Dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Adminstrasi Pemerintahan dimaksud maka masyarakat yang memohon suatu keputusan dapat menganggap permohonannya dikabulkan 10 hari setelah permohonan lengkap diterima oleh si Pejabat. Selanjutnya diatur pula kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa dan memberikan putusan penerimaan permohonan atas permohonan yang tidak ditanggapi.

Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat masa tunggu dari 10 hari menjadi 5 hari sebelum pejabat dianggap menyetujui suatu permohonan. Perubahan signifikan juga terjadi ditandai dengan dihilangkannya Pasal 53 ayat (4), (5) dan (6) yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberi putusan penerimaan permohonan atas permohonan yang tidak ditanggapi.

Perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di atas diharapkan dapat mendukung terciptanya lapangan kerja dan iklim investasi yang menguntungkan usaha. Namun, perlu untuk kajian yang lebih mendalam apakah perubahan-perubahan tersebut dapat meningkatkan efektifitas penerapan administrasi pemerintahan.

10) Pengenaan sanksi.⁷⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah menelurkan 44 Peraturan Pemerintah (PP). UU Ciptaker mengatur dua jenis sanksi, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. UU Ciptaker kemudian mereformasi hukum di Indonesia, yang sebelumnya mengedepankan sanksi pidana. Mengingat UU Ciptaker mengatur tentang sektor perizinan dan investasi, maka sanksi yang dikedepankan adalah sanksi administrasi.

Reformasi perizinan yang dilakukan adalah tindakan administratif, dan pada dasarnya pelanggaran perizinan sifat administrasi, maka produk administrasi sudah seyogyanya menjadi pelanggaran administrasi. Jika pelanggaran pada tataran administrasi tidak mengandung unsur niat jahat, maka sanksi yang tepat adalah sanksi administrasi. Sehingga pengenaan sanksi harus bersifat *ultimum remedium*. *Ultimum remedium* merupakan azas hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana menjadi sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Namun, Yasonna menegaskan bahwa penerapan azas *ultimum remedium* tidak menghapus

⁷⁹ Fitri Novia Heriani. *Op.Cit.* <https://www.hukumonline.com>

sanksi pidana dalam aturan turunan Undang-Undang Ciptaker. Pelaku bisnis dapat dikenakan sanksi pidana jika melanggar Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L).

Terdapat lima kluster dalam penyusunan sanksi dalam aturan turunan UU Ciptaker. *Pertama*, pelaku usaha akan dikenai sanksi administrasi jika tidak memenuhi persyaratan dalam pengurusan perizinan. *Kedua*, pelaku usaha tidak memenuhi syarat K3L dan belum berdampak juga akan berlaku sanksi administrasi. *Ketiga*, persyaratan perizinan terkait K3L yang tidak dipenuhi dan sudah berdampak akan dikenai sanksi pidana. *Keempat*, tidak memiliki perizinan usaha dan tidak berdampak K3L akan dikenai sanksi administrasi, dan *kelima* pelaku usaha yang tidak mengantongi izin berusaha termasuk K3L dan berdampak akan dikenai pidana. Sanksi-sanksi ini disusun sebagaimana dampak K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup), gradasi disusun. Jadi *risk based*, penetapan sanksi juga berdasarkan *risk based*. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, denda, sampai pencabutan izin.

Berdasarkan uraian diatas maka tampak jelas bagi kita bahwa alasan pemerintah mengagas pembuatan omnibus law lantaran sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat. Tak jarang, satu regulasi dengan regulasi lainnya saling tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik, serta kemudahan berusaha. Sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.

B. Gagasan Omnibus Law Dapat Diterapkan Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law

Mahfud MD mengatakan bahwa hukum adalah produk politik. Artinya bahwa produk hukum yang dibentuk oleh legislator tak steril dari kepentingan politik para pembuatnya. Hukum yang dibentuk oleh suatu negara melalui proses legislasi yang dibuat oleh legislator (DPR) tak lepas dari kepentingan atau politik.⁸⁰ Artinya terdapat latar belakang politik dan ideologis dibalik setiap produk perundang-undangan yang dikeluarkan. Hukum bukanlah jenis hukum yang netral dan independen, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah kedudukannya.

Dilihat dari tradisi hukum yang dianut oleh suatu negara, pada dasarnya terdapat dua macam tradisi hukum, yaitu tradisi hukum *Anglo Saxon* (*Common Law Tradition*) dan Eropa Continental (*Civil Law Tradition*). Dalam *Common Law Tradition*, sumber hukum yang utama adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati para pihak. Sedangkan dalam *Civil Law Tradition*, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan sumber hukum yang utama.

Gagasan *Omnibus Law* memang dapat diterapkan dalam sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*. Namun didalam pelaksanaannya terdapat

⁸⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7, Jakarta: Rajawali Press, 2017, halaman 5

perbedaan yang cukup signifikan, dimana akar perbedaan yang substansial diantara kedua sistem hukum itu terletak pada sumber hukum yang akan digunakan.

Sistem *civil law* menggunakan kodifikasi sebagai sumber hukum, sedangkan sistem *common law* menggunakan putusan hakim sebelumnya sebagai sumber hukum atau yang lebih dikenal dengan doktrin *stare decisis* (prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya, dengan catatan melibatkan fakta dan isu yang sama).

Negara Indonesia sendiri menganut sistem *civil law* yang menggunakan kodifikasi sebagai sumber hukum. Berbasis pada hukum tertulis (*written law*) dan Menuangkan semaksimal mungkin norma ke dalam aturan hukum. Yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif dan kebiasaan yang hidup dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.⁸¹ Kebijakan hukum di Indonesia secara substansinya tidak Berdasar pada putusan-putusan hakim/pengadilan (*judicial decisions*). Dalam membuat kebijakan yang bersifat menyeluruh untuk kepentingan umum. Walaupun pemerintah tetap mengakui putusan/ketetapan para hakim yang dibuat dalam perkara dipengadilan.⁸² Dalam kebijakan yang menganut sistem *common law* ini, diberikan prioritas

⁸¹ Mupied Madridista, "Sistem Hukum Civil Law dan Common Law." (On Line) Tersedia di [www: http://mupiedmadridista.blogspot.com/system hukum-civil-law-dan - common-law.html](http://mupiedmadridista.blogspot.com/system-hukum-civil-law-dan-common-law.html)

⁸² *Ibid.*,

yang besar pada yurisprudensi dan menganut prinsip judge made precedent sebagai hal utama dari hukum.⁸³

Di Indonesia sendiri yang menganut sistem civil Law, konsep pembuatan omnibus law itu sendiri tidak atas dasar kepada kewenangan Hakim yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi regulasi. Namun lebih kepada sumber hukum, undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif dan kebiasaan yang hidup dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Alasan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan legislatif mengagas pembuatan omnibus law sebagaimana yang telah diuraikan lantaran sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan tak jarang, satu regulasi dengan regulasi lainnya saling tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik, serta kemudahan berusaha. Sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dirasakan lamban dan sulit tercapai.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mencatat, dalam periode 2014 hingga Oktober 2018 saja pemerintah telah menerbitkan sebanyak 8.945 regulasi. Terdiri dari 107 Undang-Undang, 765 Peraturan Presiden, 7.621 Peraturan Menteri, 452 Peraturan Pemerintah.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ *Ibid.*,

Banyaknya regulasi tersebut telah memunculkan fenomena *hyper regulation*. Oleh sebab itu pemerintah sebagai penyelenggara negara berniat merevisi aturan perundang-undangan yang saling berbenturan. Jika dilakukan secara konvensional, revisi undang-undang secara satu per satu diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 50 tahun. Dengan begitu pemerintah berpikir bahwa skema *omnibus law* adalah jalan satu-satunya yang bisa menyederhanakan regulasi dengan cepat.

Omnibus law yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), dan Undang-Undang Perpajakan ini merupakan inisiatif dari pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat guna merevisi dan menyederhanakan berbagai regulasi yang saling berbenturan akibat kebijakan yang saling tumpang tinggi karena kepentingan muatannya. Mekanisme yang dijalankan dalam pembuatan konsep omnibus law yang dilakukan pemerintah bersama dengan DPR ini, tetap merujuk kepada khierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mendukung kepada kepentingan dan kesejahteraan umum, dimana mekanisme dalam pembuatan dan pembentukan omnibus law dari tata cara tersebut sudah sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku didalam sistem civil law.

Presiden sebagai kepala Negara dan pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan eksekutif, dan bisa sebagai inisiator terhadap pembentukan suatu konsep undang-undang yang baru maka tidak serta merta secara absolut memutuskan dan menetapkan sebuah undang-undang untuk

diberlakukan. Namun terdapat fungsi pembanding dan pengawasan atas pembentukan undang-undang yang baru tersebut oleh DPR sebagai wakil rakyat. Dan jika apabila dalam konsep undang-undang yang akan dibentuk tersebut terdapat sesuatu yang berpotensi tidak memihak kepada rakyat banyak maka DPR berhak untuk menolak dan atau meminta kepada pemerintah untuk melakukan revisi sehingga isi kebijakan konsep undang-undang tersebut dinilai sudah melakukan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat banyak.

Sebuah undang-undang yang baik seharusnya bisa menerjemahkan apa yang dirumuskan oleh konstitusi. Raharjo, berpendapat, politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar seperti tujuan apa yang hendak dicapai, cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut.⁸⁵

Friedman,⁸⁶ menyebut “*key components of the legal order are substance, procedures, structures, and legal culture*”. Artinya, hukum bukan hanya terdiri atas norma atau substansi melainkan juga ditentukan oleh prosedur, struktur, dan dibangun berdasarkan kultur suatu bangsa. Substansi hukum menyangkut peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Struktur hukum

⁸⁵ Sopiani & Zainal Mubaroq. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2020. halaman 150

⁸⁶ CSA Teddy Lesmana. <https://nusaputra.ac.id> *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Diakses: Juli 2023. Pukul. 13.00 WIB.

memperkuat lembaga peradilan dan penegak hukum untuk menjamin kepastian. Budaya hukum mengarahkan terwujudnya rasa keadilan rakyat menjadi nyata dalam praktik penegakan hukum. Sedangkan *legal culture* atau budaya hukum sekaligus secara substantif telah melebur dalam Pancasila, sehingga semaksimal mungkin harus didetailkan dalam hukum positif yang dijaga oleh negara. Kaelan, menyebut bangsa Indonesia telah menentukan pilihan melalui *the founding fathers* bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mengangkat dan merumuskan Pancasila sebagai dasar filsafat yang secara yuridis tercantum dalam tertib hukum, dalam Pembukaan UUD 1945.⁸⁷

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan sublimasi nilai-nilai yang ideal yang akan membimbing, menyemangati, dan memotivasi bangsa dan negara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pancasila bisa menjadi tolok ukur apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan tujuan berbangsa dan bernegara.

Apapun yang akan dicapai oleh pembentukan undang-undang. Secara teori undang-undang tersebut tersebut harus memenuhi standar kelayakan sebagai produk hukum yang baik. Pakar perundangan-undangan A. Hamid S. Atamimi, seperti yang dirumuskan oleh oleh Seprapto , mensyaratkan undang-undang yang baik harus memenuhi syarat secara formal, antara lain mempunyai tujuan yang jelas, ada kebutuhan untuk mengatur masalah

⁸⁷ Sidarto Danusubroto, Harry Tjan Silalahi, Kaelan. 2014. *Kajian Ilmiah Masalah Perbedaan Pendapat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: PSP UGM. halaman 52

tersebut, diproses melalui lembaga yang tepat, dirumuskan dalam materi pengaturan yang tepat, serta mempunyai kemungkinan untuk bisa dilaksanakan.⁸⁸ Sedangkan secara material, harus sesuai dengan cita hukum dan sejalan dengan norma fundamental negara, sesuai dengan arahan konstitusi, sesuai dengan konsep negara hukum, dan menjunjung prinsip pemerintahan sesuai dengan undang-undang dasar.

Omnibus law merupakan gagasan presiden Joko Widodo untuk mengatasi permasalahan rumitnya perizinan dan tumpang tindihnya peraturan yang bisa menghambat investasi. Omnibus Law tersebut pembentukannya berdasarkan ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan. Ada tiga klaster undang-undang dalam omnibus law yakni UU Cipta Lapangan Kerja, UU Perpajakan, dan UU Pemberdayaan Masyarakat. UU Omnibus tersebut akan menggantikan sebagian atau seluruhnya dari undang-undang yang saat ini telah ada dan terkait dengan klaster dari UU Omnibus tersebut.

Menurut Rini Kustiasih,⁸⁹ Omnibus law sebagai sebuah metode pembentukan undang-undang menarik perhatian publik. Pertama, karena metode ini belum pernah secara terbuka disebutkan oleh pembentuk legislasi sebagai salah satu metode pembentukan Undang-Undang. Kedua, metode ini bertujuan mengambil jalan pintas dan cepat dalam melakukan harmonisasi berbagai Undang-Undang dalam kurun waktu tertentu. Setidaknya ada empat

⁸⁸ Gede Marhaendra Wija Atmaja. *Ilmu Perundang-Undangan*. Bimbingan Teknis Penyusunan produk hukum daerah. Sekda Kabupaten Klungkung. 2016. halaman 4

⁸⁹ Bambang Sadono. Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi omnibuspro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi omnibus Law Rancangan Undang-Undangcipt Kerjalaw Rancangan Undang-Undangcipt Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 51 Number 3 Article 4. 2021. halaman 609

UU dengan metode omnibus yang disiapkan pemerintah, yakni Undang-Undang Cipta Kerja, Perpajakan, Ibu Kota Negara, dan Undang-Undang disektor keuangan. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpajakan telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara teori, metoda omnibus law ini dengan konsep civil law yang berlaku di Indonesia, yang bertumpukan pada undang-undang, mengambil norma norma tertentu dari berbagai Undang-Undang untuk diatur kembali, diubah, atau bahkan dihapuskan guna menyelaraskan pada satu tema tertentu. Karena Undang-Undang lama yang normanya diambil atau diubah melalui omnibus law masih bisa berlaku sepanjang tidak dinyatakan untuk dicabut atau dihapuskan keseluruhan di dalam Undang-Undang. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan tetap berlaku sekalipun beberapa pasal di dalamnya diatur kembali, diubah, atau dihapuskan di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya, pasal-pasal di luar norma yang diatur di dalam omnibus law itu masih berlaku dan mengikat.

Perspektif konsistensi politik hukum di Indonesia, dalam kenyataannya konsep hukum yang diimpor dari model-model yang berlaku di negara lain belum tentu cocok untuk diterapkan di Indonesia. Misalnya dengan konsep negeri hukum yang diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekadar memfotokopi sistem yang berlaku di negara barat yang dikenal dengan konsep *rule of law* atau *rechtstaat*. Walaupun makna harafiahnya sama, namun nilai-nilai hukum baru akan diterima secara penuh, jika mempunyai ajar sejarah dan

budaya yang kuat dari suatu bangsa. Justru selama ini, menurut Prasetyo,⁹⁰ banyak problem hukum yang ada di Indonesia hanya dicarikan rasionalisasi atau penjelasan serta penyederhanaan masalah, dengan menggunakan terminologi yang ada di negara lain. Padahal konsep konsep yang lahir di negara lain tersebut juga berkaitan dengan sejarah dan perkembangan budaya yang menyertai lahirnya konsep-konsep hukum yang bersangkutan. Sejarah dan pertumbuhan sosial budaya yang berbeda inilah, yang menyebabkan suatu konsep hukum dari suatu negara bisa memadai jika diterapkan di negara lain.

Teguh menyebut, konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak bisa begitu saja dipersamakan dengan negara hukum yang mendasarkan pada prinsip *rule of law* ataupun *rechstaat*. Karena itu dibutuhkan sebuah rancang bangun suatu sistem kaidah dan asasa asas hukum yang utuh dan sistemik, berdasarkan Pancasila. Sehingga bisa dicapai sebuah implemntasi keadilan yang bermartabat, yang sesuai dengan kultur dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Lebih tegas lagi Rahardjo⁹¹ menyatakan, dalam membangun sistem hukum Indonesia harus berani menegaskan identitasnya, sekalipun mungkin harus bertabrakan dengan standar dunia. Sistem hukum Pancasila dimaknai sebagai system hukum yang mempunyai hati nurani dan kepedulian yang tinggi

⁹⁰ Prasetyo Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. Depok: Raja Grafindo Persada.

⁹¹ Bambang Sadono. Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerjalaw Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan. Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 51 Number 3 Article 4. 2021. Halaman 613

terhadap kepentingan rakyat. Menjalankan sistem hukum Indonesia harus disertai dengan nurani dan kepedulian dari para penyelenggara negara, sebagai moral kenegaraan. Penyelenggaraan negara harus diwarnai dengan sempati, dedikasi, komitmen, kejujuran, dan keberanian, untuk mencapai tujuan mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Satjipto secara ringkas merumuskan bahwa tujuan hukum untuk mencapai tujuan negara, yakni membahagiakan seluruh rakyatnya. Tujuan tersebut seperti yang tercantum dalam ideologi negara Pancasila dan rumusan konstitusi UUD 1945. Hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia yang harus mengabdikan pada hukum. Dalam mencapai tujuan hukum dalam membahagiakan seluruh rakyat, tidak hanya dilakukan secara linier-logis, namun dilakukan dengan progresif. Pentingnya konsistensi terhadap politik hukum juga diingatkan oleh Mahfud,⁹² bahwa semua peraturan hukum harus mencerminkan kehendak sebanyak-banyaknya rakyat, yang dicerminkan dalam sistem demokrasi. Tidak mungkin menghadirkan hukum yang mengadopsi kehendak rakyat semaksimal mungkin tanpa membangun sistem politik yang demokratis, karena hukum yang responsif tidak akan lahir dalam sistem hukum yang otoriter. Selain sistem politik yang demokratis, sehingga baik pemerintah maupun DPR sebagai pembentuk undang-undang mempunyai keleluasaan untuk mengartikulasikan kehendak rakyat, juga diperlukan standar moralitas penyelenggara negara untuk memegang teguh aspirasi rakyat tersebut. Hukum yang baik hanya bisa dibuat dan dilaksanakan selain dengan

⁹² Moh. Mahfud, 2017. *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada. halaman 380

sistem yang memadai juga komitmen para penyeleenggara negara. Makna penting dari kesimpulan Mahfud ini adalah setiap rezim politik mempunyai tafsir dan caranya sendiri dalam mengaktualisasikan aspirasi atau cita hukum yang hidup di tengah masyarakat. Namun harus selalu diingatkan walaupun latar belakang politik, sosial, maupun ekonomi yang berbeda, pembentukan dan penegakan hukum harus mengacu pada nilai nilai yang relatif tetap setidaknya untuk kurun waktu yang lebih panjang, yakni ideologi dan konstitusi negara.⁹³

Mahfud MD menegaskan bahwa hukum atau UU tidak diukur dari baik buruk, atau benar salahnya, tetapi harus diterima sebagai realitas kesepakatan yang dicapai dalam pertarungan kepentingan di lembaga legislatif. Maka, lahirlah teori bahwa hukum memang produk politik. Apa pun yang ditetapkan sebagai hukum, warga negara harus mematuhi dan penegak hukum harus menjalankannya. Namun Mahfud,⁹⁴ tetap menegaskan bahwa politik hukum merupakan legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang diberlakukan, baik pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum yang lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ Moh. Mahfud MD. *Op.Cit.*, Halaman 11

C. Penerapan Omnibus Law Di Dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law

Pasca disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang, banyak kalangan melakukan penolakan terhadap Undang-undang ini dengan berbagai sudut pandang baik procedural maupun substansi. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan mulai pusat sampai daerah. Dampaknya banyak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk menata peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih diperlukan adanya harmonisasi. Konsep omnibus law telah berhasil diterapkan di beberapa negara yang kebanyakan menganut sistem common law, namun Indonesia yang menganut sistem hukum civil law masih baru mengenal istilah ini. Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penyusunan perundang-undangan yang baik sangat penting dilakukan untuk pembangunan hukum dan demi terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Namun untuk membuat Undang-Undang dengan konsep omnibus law memerlukan kajian mendalam dan melibatkan banyak pihak demi

transparansi pembentukannya supaya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan dan merugikan publik.⁹⁵

Dalam negara hukum (*rechstaat*) yang bertumpu pada sistem Eropa Kontinental atau disebut juga dengan istilah *Civil Law*, peraturan perundang-undangan menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan negara.⁹⁶ Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Tertib dan tidak tertibnya masyarakat dipengaruhi peraturan perundang-undangan karena peraturan perundangundangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang tertib sesuai dengan cita-cita idealnya.⁹⁷

Indonesia yang menganut sistem civil law sebagaimana negara-negara Eropa Kontinental pun salah satu sumber hukumnya adalah yurisprudensi, namun tetap peraturan perundang-undangan lah yang diutamakan, sesuai dengan tingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkatan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu berjenjang atau bertingkat mulai yang paling dasar sebagai yang kedudukan tertinggi sampai pada yang dibawahnya. Teori jenjang norma ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dan muridnya Hans Nawiasky. Hierarki atau tingkatan perundang-undangan di Indonesia sampai saat ini sudah beberapa kali dirubah dan diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019

⁹⁵ Ayu Nopitasari dan Yohanes Suwanto. 2022. Konsep Omnibus Law Dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Penyusunan Produk Hukum Yang Baik. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Volume 1, Nomor 1

⁹⁶ Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, Muwahid. 2021. Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2021, hlm. 1-18.

⁹⁷ Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki perundang-undangan ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945);
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
- 3) Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
- 4) Peraturan Pemerintah (PP);
- 5) Peraturan Presiden (Perpres);
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 dan 8 dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini seringkali mengakibatkan adanya tumpang tindih peraturan yang menyebabkan obesitas peraturan perundang-undangan. Sering terjadi tidak sinkronnya peraturan antara pusat dan daerah yang dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam berbagai hal.

Presiden Jokowi pada saat menyampaikan pidato pelantikannya tanggal 20 Oktober 2019, menyampaikan bahwa untuk menyederhanakan dan memangkas segala bentuk regulasi, pemerintah akan membentuk dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang

Pemberdayaan Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan konsep *Omnibus Law* yang dapat merubah dan merivisi beberapa aturan hingga puluhan aturan. Konsep *Omnibus Law* ini merupakan hal yang baru terdengar di Indonesia, namun diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan banyaknya peraturan yang tidak sinkron di negara kita. Namun konsep *Omnibus Law* masih menjadi perdebatan, apabila diterapkan di Indonesia yang menganut sistem *civil law* yang mengutamakan adanya kodifikasi hukum.

Konsep ini merupakan konsep yang baru karena biasanya diterapkan di negara *common law*, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap sistem hukum di negara kita. Ditambah dengan gerak cepat pemerintah yang terkesan terburu-buru dalam membuat Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law*, dikhawatirkan dapat mengabaikan teknis penyusunan perundang-undangan baik secara formil maupun materil.⁹⁸ Hal ini tentu dapat dilihat bagaimana tidak cermatnya penyusunan Undang-undang Cipta Kerja sehingga masih banyak substansi yang cenderung bermasalah namun tetap dipertahankan. Selain itu, aspek partisipatif yang cenderung terlihat eksklusif sangat terlihat dalam penyusunan. Serikat buruh tidak diajak berunding dan tidak didengarkan aspirasinya, padahal begitu banyak pasal yang bersentuhan langsung dengan para buruh ini. Belum lagi penggunaan metode omnibus law sebagai langkah penyusunan yang memang belum diatur dengan payung

⁹⁸ Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, Muwahid.*Op.Cit.*,

hukum yang jelas sehingga berpotensi menghasilkan aturan yang inkonstitusional.⁹⁹

Istilah Omnibus berasal dari sebutan sebuah bus yang dapat mengangkut banyak orang dan barang-barang lainnya yang disebut dengan “Bus Omni”. Bus ini pertama kali beroperasi di Paris pada Tahun 1820. Namun ketika sudah dipakai di Amerika Latin, istilah ini menjadi generic sehingga segala sesuatu yang bisa dimasuki berbagai hal disebut Omnibus. Istilah ‘Omnibus Law’ lebih dikenal sebagai omnibus bill dalam sistem hukum Common Law. Lema ‘omnis’ berasal dari bahasa Latin, omnis, yang berarti untuk semuanya, atau banyak. Omnibus law, dengan demikian, adalah hukum untuk semua. Orang lebih memahaminya sebagai undang-undang sapu jagat.

Black’s Law Dictionary mengartikan omnibus bill sebagai: *(1) a single bill containing various distinct matters, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions; (2) a bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an ‘omnibus judgeship bill’ covering all proposals for new judgeship or an ‘omnibus crime bill’ dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.*¹⁰⁰

Secara singkat dapat dimaknai bahwa Omnibus Law atau Omnibus Bill adalah sebuah aturan yang memuat berbagai keadaan yang berbeda dan dapat merubah berbagai aturan. Pengertian Omnibus law ini juga disampaikan oleh Pakar Hukum Widiati, bahwa Omnibus law merupakan teknik perancangan yang menggabungkan beberapa perundang-undangan yang bertujuan untuk

⁹⁹ Ramanata Disurya, dkk. 2021. Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Volume 19 Nomor 1, Bulan Januari 2021, hlm. 25-34.

¹⁰⁰ Yasin, Muhammad. 2020. Mengenal Metode “Omnibus Law”. ari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-metode-omnibus-law> Diakses:

meningkatkan aksesibilitas perundang-undangan yang kedudukannya sama dengan undang-undang lainnya.¹⁰¹

Mencermati beberapa pengertian yang disampaikan para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa Omnibus law adalah sebuah konsep pembentukan perundang-undangan, dimana sebuah undang-undang yang dibentuk untuk memuat beberapa materi/substansi dari berbagai aturan lainnya yang berkaitan dengan aturan yang dibentuk, dan undang-undang ini dapat merubah atau mencabut undang-undang sebelumnya.

Persyaratan formal untuk legalitas berlakunya hukum dan peraturan Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, untuk menghindari uji materil secara formal oleh Mahkamah Konstitusi pada 15 Mei 2019, ketika menjadi undang-undang. Draft Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR pun banyak menimbulkan kontroversi, sebagaimana pada 170 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang dapat diubah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini bertentangan dengan salah satu asas perundang-undangan yang patokannya pada hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran berbagai pihak, bahwa adanya

¹⁰¹ ditya Novrian, "Pakar Hukum UNAIR Sebut Omnibus Law Produk Hukum Yang Lebih Kompleks," Unair News (Surabaya, February 11, 2020). Diakses pada hari Kamis, 12 Mei 2022 dari: <http://news.unair.ac.id/2020/02/11/pakar-hukum-unair-sebut-omnibus-law-produk-hukum-yanglebih-kompleks>

konsep ini dapatkan menjadi solusi atau malah menimbulkan masalah baru dalam perundang-undangan negara kita.¹⁰²

Alasan obyektif mengapa pemerintah mengadopsi konsep ini bukan hanya karena kontradiksi dalam standar hukum yang mendasari pengembangan omnibus law, tetapi juga aspek teoritis, filosofis dan hukum yang harus dipertahankan oleh pemerintah. Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah mensistematisasikan konten atau sifat konten hukum yang saling bertentangan. Teori perundang-undangan dikonstruksi menurut teori perundang-undangan, dan urutan pembentukannya dikaitkan dengan hukum perundang-undangan. Hukum harus melibatkan orang, begitu pula saat membuat aturan dengan konsep omnibus law.

Penetapan konsep ini dapat menembus banyak pemangku kepentingan, sehingga DPR dan pemerintah perlu memperluas akses informasi dan melibatkan seluruh masyarakat. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga dilaksanakan secara formal. Dalam hal ini, negara harus membuat saluran untuk mengkomunikasikan secara jelas wadah yang akan dipegang dan keterlibatan masyarakat. Hingga saat ini mekanisme partisipasi masyarakat masih belum jelas, sehingga partisipasi masyarakat hanya dianggap sebagai persyaratan resmi undang-undang. Massa rakyat adalah badan utama hukum dan harus berpartisipasi di dalamnya. Untuk mempersiapkan legislasi,

¹⁰² Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, Muwahid. Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 16, Nomor 1, 2021, Halaman. 1-18

masyarakat terlebih dahulu harus ikut menentukan arah kebijakan. Menurut Nonet dan Selznick, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum adalah membentuk partisipasi dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi semua sektor masyarakat dari sudut pandang individu dan kelompok masyarakat. Anda juga harus memulai dengan keinginan dan harapan masyarakat dan aspirasi. Sayangnya, hukum telah melupakan hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Keterlibatan masyarakat tidak memiliki jaminan hukum yang lebih baik, khususnya untuk mekanisme pemantauan aspirasi masyarakat dan pemantauan aspirasi tersebut, dan untuk pengembangan mekanisme komunikasi atau aspirasi dua arah. Masyarakat sering dilupakan dalam proses legislasi dan karenanya menolak hukum di masyarakat.¹⁰³

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation) menghendaki adanya pengetahuan tentang perundang-undangan, antara lain berkaitan dengan bentuk/jenis, materi muatan yang akan diatur serta bagaimana materi tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara singkat, jelas dan mudah dipahami serta sistematis sehingga peraturan tersebut ditaati dan dapat dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁰⁴

¹⁰³ I Kadek Semara Atmika, I Nyoman Budiarta & Ida Ayu Putu Widiathi. (2021). Analisis yuridis Omnibus law dalam penyusunan rancangan undang-undang cipta kerja. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3, September 2021 Halaman 645-649

¹⁰⁴ I Nengah Suantra, dan Made Nurmawati. 2016. Naskah Tutorial (Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah). Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Konsep omnibus law diterapkan untuk memenuhi keinginan pemerintah untuk mengubah dan/atau mencabut banyak undang-undang yang diyakini menghambat perekonomian dan investasi, hasilnya adalah produk yang sah. Undang-Undang Komprehensif tentang penciptaan lapangan kerja di harapkan dapat mengubah ketentuan yang tumpang tindih dari 82 undang-undang menjadi satu undang-undang dan mempromosikan investasi di Indonesia. Di sisi lain, peraturan telah berubah dan hanya beberapa peraturan yang dihapus dari undang-undang yang lama. Jadi sementara tidak ada cara untuk menyederhanakan ini, menggunakan omnibus law akan semakin membingungkan bisnis populer dan pejabat penegak hukum. Hukum Komprehensif Undang-undang ini tidak akan berjalan efektif pada tahap penegakan. Sebab, ketentuan harus ditetapkan agar UU Ketenagakerjaan Komprehensif dapat berlaku. Itu sebabnya SK yang bersumber dari omnibus law tidak jelas. RUU harus dianggap sebagai undang-undang baru, tetapi jika dokumen tentang undang-undang yang diubah diterbitkan, teknik pembentukannya tidak tunduk pada lampiran undang-undang yang membuat undang-undang tersebut.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan memang sangat penting dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang dapat menghambat investasi. Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan untuk menanggulangi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi dengan menerapkan konsep omnibus law yang diadopsi dari negara-negara *common law*. Namun

kemudian terjadi pro dan kontra dalam penerapannya di Indonesia yang menganut sistem *civil law* dan merupakan hal yang baru dalam tatanan peraturan perundang-undangan. Konsep ini diharapkan dapat menata peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga dapat mewujudkan pembangunan hukum nasional sesuai dengan politik hukum yang diinginkan.

Undang-Undang Cipta kerja diharapkan mampu mengikat ambiguitas dan undang-undang yang tumpang tindih dalam peraturan hukum di Indonesia. Legislasi yang komprehensif bukanlah cara untuk mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih dengan mencabut banyak peraturan dan mengubah suara Proposisi 82 menjadi undang-undang penciptaan lapangan kerja atau undang-undang tunggal. Perselisihan muncul ketika hukum mulai berlaku. Omnibus law memiliki gaya sendiri yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, dan merusak demokrasi Indonesia bila tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, dalam penetapan konsepnya melibatkan masyarakat sangatlah dibutuhkan. Dalam hal ini, Negara harus membuat saluran untuk mengkomunikasikan secara jelas wadah yang akan dipegang dan keterlibatan masyarakat. Hingga saat ini mekanisme partisipasi masyarakat masih belum jelas, sehingga partisipasi masyarakat hanya dianggap sebagai persyaratan resmi undang-undang. Masyarakat adalah badan utama hukum dan harus berpartisipasi di dalamnya Untuk mempersiapkan legislasi, masyarakat terlebih dahulu harus ikut menentukan arah kebijakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Omnibus Law digagas oleh pemerintahan Presiden Jokowi dimasa jabatan periode kedua kepresidenannya. Pemerintah melihat ada banyak regulasi dari kebijakan peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja, UMKM dan Sistem Perpajakan yang tumpang tindih sehingga berbenturan dalam kepentingannya. Hal ini dianggap memperlamban sistem untuk pertumbuhan dan perkembangan laju pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pemerintah menginisiasi RUU Omnibus Law kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk bekerjasama menciptakan satu produk Undang-Undang yang baru untuk melingkupi regulasi yang banyak tersebut supaya lebih efektif dan efisien. Karena selama ini hambatan pembangunan yang dirasakan oleh pemerintah diawali oleh adanya sistem birokrasi yang buruk sehingga dalam pelaksanaannya manajemen pembangunan tidak mampu berjalan secara maksimal dan optimal.
2. Gagasan omnibus law dapat diterapkan dalam sistem hukum civil law dan common law. Namun di Indonesia yang selama ini menerapkan sistem civil law dimana standarisasi pembuatan dan pembentukan hukum adalah didasari pada kekuasaan institusi Negara melalui kebijakan hukum dan politiknya, regulasi hukum merupakan produk hukum yang diciptakan melalui mekanisme pembentukan hukum melalui alat hukum kenegaraan yaitu pemerintah, dan bukan berdasarkan pada kebijakan hakim yang memutuskan

dan menetapkan sebuah aturan yang dibuat oleh hakim pengadilan, seperti pada sistem common Law.

3. Penerapan omnibus law dalam sistem hukum civil law dan common law tetap mengacu kepada kepentingan umum masyarakat. Namun pada keduanya terdapat perbedaan yang signifikan. Pada system civil law, produk hukum diciptakan oleh kekuasaan Negara berdasarkan hukum dan politik hukum, bersumber pada aspirasi kekinian yang berkembang pada masyarakat namun tetap mengacu pada khierarki hukum yang lebih tinggi sebagai dasar kebijakan dalam membentuk sebuah regulasi bagi masyarakat. Sementara itu pada system comon law, kewenangan dan kekuasaan pembentukan terhadap regulasi itu dijalankan oleh hakim dalam menetapkan dan memutuskan berlakunya suatu undang-undang itu atau tidak, berdasarkan pertimbangan hukumnya.

B. Saran

1. Pembentukan Omnibus Law yang digagas oleh pemerintah, dirasakan oleh masyarakat luas di Indonesia sangat terburu-buru dan sarat akan muatan sponsor yang membonceng dari pembentukan Omnibus Law tersebut, seperti para pengusaha dan investor. Sehingga kehadiran Omnibus Law dalam penerapan pemberlakuannya dimasyarakat menjadi pro dan kontra. Dan memang pada kenyataannya demikian. Omnibus Law dianggap oleh para klaster pekerja di Indonesia, kebijakannya tidak berpihak pada rakyat kecil

justro lebih diskriminatif. Seperti hilangnya status pekerja tetap menjadi kontrak berkala. Intimidasi terhadap pekerja wanita dan lain-lain.

2. Pemaknaan civil law dalam pembentukan Omnibus Law, sudah seharusnya dilakukan oleh para pemangku kekuasaan baik secara hukum maupun politik lebih kepada keberpihakannya terhadap rakyat. Mendukung rakyat untuk lebih sejahtera dari kehadiran sebuah produk Undang-Undang yang baru. Karena memang setiap amanat kebijakan undang-undang di Indonesia, tujuannya adalah kemashlahatan bagi rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dan apabila tidak maka pembentukan undang-undang yang tidak pro kepada rakyat banyak akan dirasa sia-sia.
3. Konsep Omnibus Law bisa saja masuk kedalam civil law dan common law, hal ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masing-masing Negara tentang metode dan tata cara pembentukan sebuah undang-undang. Dan Indonesia sendiri pembentukan sebuah undang-undang adalah melalui alat kekuasaan Negara secara hukum dan politik namun tetap berdasarkan khierarki perundang-undangan yang ada, sehingga produk hukum baru tidak menyimpang dari tujuan mulianya. Para pembuat undang-undang baru sudah semestinya merupakan ahli dan pakar dibidang hukum karena hasil produk hukum menyangkut taraf hidup orang banyak yang menginginkan keadilan dan kepastian dari kebijakan sebuah hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press
- Christiawan, Rio. 2021. *Omnibus Law Teori Dan Penerapannya*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2020. *Dinamika Omnibus Law Di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Fakultas Profesi Hukum*, Jawa Timur: Fakultas Hukum Brawijaya.
- Gozali, Djoni Sumardi. 2018. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- Hanifah, Ida, Faisal, Zainuddin, Ida Nadira, Fajaruddin, Atikah Rahmi, Faisal Riza, Rachmad Abduh, Erwin Asmadi. 2018. *Pedoman penulisan tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Misbahul. 2020. *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Cendekia Press.
- Kaelan, 2013. *“Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya”*. Yogyakarta: Paradigma.
- L.M. Friedman, 1975. *“The Legal Systems, A Social Systems Perspective”*, New York: Russel Sage Foundation
- M.F.I. Soeprapto, 1998. *“Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya”*. Jakarta: Penerbit Kanisius
- Marsen Sinaga. 2006. *Pengadilan Perburuhan di Indonesia*. Yogyakarta: Perhimpunan Solidaritas Buruh.
- Megantara, Aldwin Rahadian. 2021. *Catatan Kritis Omnibus Law Uu Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish.

- Moh. Mahfud MD, 2001. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moh. Mahfud, 2017. *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Neni dan Adam. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pardede. Marulak. 2021. *Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Sinanti.
- Prasetyo Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. Depok: Raja Grafindo. Persada.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. 2020. *Omnibus Law Cipta Kerja Dan Potensi Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak*, Jakarta: Tempo Publishing.
- 2020. *Omnibus Law Cipta Kerja Dan Peran Pemerintah Daerah*, Jakarta: Tempo Publishing
- Qamar, Nurul, Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Raharjo, Handri. 2018. *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Redi, Ahmad, Ibnu Sina. 2020. *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- S. Rahardjo, 1991. "*Ilmu Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S. Rahardjo. 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press.
- Salle. 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, Makassar: Social Politic Genius.

Sidarto Danusubroto, Harry Tjan Silalahi, Kaelan. 2014. *Kajian Ilmiah Masalah Perbedaan Pendapat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: PSP UGM.

Soebechi Imam. 2016. *Hak Uji Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suherman, Ade Maman. 2012. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Surya Tjandra dan Jafar Suyomenggolo. 2006. *Makin Terang bagi Kami*. Jakarta: Trade Union Right center (TURC).

T. Prasetyo, 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusamedia

Wartiningsih, dkk. 2019. *Perbandingan Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

B. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/ Kamus Hukum

Anggraeny Arief, Rizki Ramadani. Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 6 No. 2, Juli 2021.

Ayu Nopitasari dan Yohanes Suwanto. 2022. Konsep Omnibus Law Dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Penyusunan Produk Hukum Yang Baik. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Volume 1, Nomor 1

Bambang Sadono. Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi omnibus Law Rancangan Undang-Undang cipta Kerjalaw Rancangan Undang-Undang cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan. Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 51 Number 3 Article 4. 2021.

Bappenas. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia. Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*. Jakarta, PSHK.

Fitryanica, Agnes. 2019. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*, *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0853-022). Volume 6, Edisi III.

Gede Marhaendra Wija Atmaja. *Ilmu Perundang-Undangan*. Bimbingan Teknis Penyusunan produk hukum daerah. Sekda Kabupaten Klungkung. 2016.

- I Kadek Semara Atmika, I Nyoman Budiarta & Ida Ayu Putu Widiathi. (2021). Analisis yuridis Omnibus law dalam penyusunan rancangan undang-undang cipta kerja. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3, September 2021
- I Nengah Suantra, dan Made Nurmawati. 2016. Naskah Tutorial (Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah). Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Muhamad Azhar, “Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, Nomor. 1 (2019): 170–78
- Nandang Sutrisno and Sigar Aji Poerana, “Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, Nomor 2 (2020): 237–66,
- Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, Muwahid. 2021. Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2021
- Putra, Antoni. 2020. *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, *Jurnal Legaslasi Indonesia*, Vol 17 No. 1.
- Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana. (2021). Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Volume 19 Nomor 1, Bulan Januari 2021,
- Rini Kustiasih, “Omnibus Law” dan Harmonisasi UU”, *Harian Kompas*, 12 Maret 2020.
- Sopiani & Zainal Mubaroq. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2020.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Perpu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan

Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA

D. Internet

Rio Christiawan, “Pro Kontra Omnibus Law Cipta Kerja”, <https://swa.co.id/swa/trends/pro-kontra-omnibus-law-cipta-kerja>, diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB.

<https://jakarta.kemenumham.go.id/metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-produk-hukum>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 13.00 WIB.

CSA Teddy Lesmana. <https://nusaputra.ac.id> *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Diakses: Juli 2023. Pukul. 13.00 WIB.

<https://kppip.go.id/berita/percepatan-pembangunan-proyek-strategis-nasional-mendukung-pertumbuhan-ekonomi-nasional>. Diakses: Agustus 2023. Pukul. 10.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/4-penyempurnaan-substansi-uu-pengadaan-tanah-melalui-uu-cipta-kerja>. Diakses : Juli 2023. Pukul 22.00 WIB

Fitri Novia Heriani. Perlu Penegasan Norma *Ultimum Remedium* Soal Pengenaan Sanksi di Aturan Turunan UU Cipta Kerja. <https://www.hukumonline.com>. diakses: Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

Kompas.id, “Omnibus Atasi Obesitas Regulasi”, <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/03/12/omnibus-atasi-obesitas-regulasi/>, diakses: Juli 2023. Pukul. 15.00 WIB.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/perkuat-reformasi-regulasi-dengan-uu-cipta-kerja>. diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB.

<https://setkab.go.id/menaker-perpu-cipta-kerja-lindungi-pekerja-hadapi-dinamika-ketenagakerjaan/> diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB.

<https://indonesiabaik.id/infografis/kemudahan-untuk-umkm-dengan-uu-cipta-kerja>
diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik>. diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/352048/ini-manfaat-uu-cipta-kerja-bagi-riset-dan-inovasi>. diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB. diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB.

<https://nasional.kontan.co.id/news/melihat-peran-uu-cipta-kerja-terhadap-kawasan-ekonomi-khusus-kek>. diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB

Dedy Kurniadi. Beberapa Perubahan Dalam UU Administrasi Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja (Omnibus Law). <https://dedykurniadi.com>. diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB.

Fitri Novia Heriani. *Op.Cit.* <https://www.hukumonline.com>. diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB.

Mupied Madridista, “Sistem Hukum Civil Law dan Common Law.” (On Line) Tersedia di [www: http://mupiedmadridista.blogspot.com/system-hukum-civil-law-dan-common-law.html](http://mupiedmadridista.blogspot.com/system-hukum-civil-law-dan-common-law.html)

Yasin, Muhammad. 2020. Mengenal Metode “Omnibus Law”. ari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-metode-omnibus-law> diakses: Juli 2023. Pukul. 21.00 WIB.

Ditya Novrian, “Pakar Hukum UNAIR Sebut Omnibus Law Produk Hukum Yang Lebih Kompleks,” Unair News (Surabaya, February 11, 2020). Diakses pada hari Kamis, 12 Mei 2022 dari: <http://news.unair.ac.id/2020/02/11/pakar-hukum-unair-sebut-omnibus-law-produk-hukum-yanglebih-kompleks>. diakses: Juli 2023. Pukul. 00.00 WIB.